

**ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* TENTANG STRATEGI DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO DALAM MENEKAN  
FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT *MARRIED*  
*BY ACCIDENT* DAN PUTUS SEKOLAH  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)**

**SKRIPSI**

**Oleh**  
**Rizka Almalina Rochman**  
**NIM. C91219143**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Almalina Rochman  
NIM : C91219143  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis *Maṣlahah Mursalah* Mengenai Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Dalam Menekan Fenomena Pernikahan di Bawah Umur Akibat *Married by Accident* dan Putus Sekolah (Studi Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Juli 2023  
Saya yang menyatakan,



**Rizka Almalina Rochman**  
NIM. C91219143

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizka Almalina Rochman  
NIM. : C91219143  
Judul : Analisis *Maṣlahah Mursalah* Mengenai Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Dalam Menekan Fenomena Pernikahan di Bawah Umur Akibat *Married by Accident* dan Putus Sekolah (Studi Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 03 Juni 2023

Pembimbing,



**Dr. Muwahid, S.H., M. Hum.**

NIP.197803102005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Rizka Almalina Rochman

NIM. : C91219143


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

  
Dr. Miwahid, S.H., M.Hum.  
NIP. 197803102005011004


Penguji II

  
Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.  
NIP. 195601101987031001

Penguji III

  
A. Kemal Riza, S.Ag., M.A.  
NIP. 197507012005011008

Penguji IV

  
Rizky Abrian, M.Hum.  
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 06 September 2023


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizka Almalina Rochman  
NIM : C91219143  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum  
E-mail address : rizkaalmalina16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Analisis Masalah Mursalab Tentang Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Dalam Menekan Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Akibat Married by Accident Dan Putus Sekolah (Studi Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Surabaya, 12 September 2023

Penulis

(Rizka Almalina Rochman)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maşlahah Mursalah* Mengenai Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Dalam Menekan Fenomena Pernikahan di Bawah Umur Akibat *Married by Accident* dan Putus Sekolah (Studi Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)” merupakan penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan fenomena pernikahan dibawah umur akibat tingginya *married by accident* dan putus sekolah. Juga bagaimana analisis *maşlahah mursalah* terhadap strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian empiris dengan metodologi kualitatif. Dimana sumber data utamanya adalah wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan primer. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan, yang dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Data-data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan teknik kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini bahwa strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan Ponorogo untuk menekan fenomena pernikahan dini yaitu: *Pertama*, strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama dengan para pendidik, pemerintah desa dan seluruh lembaga untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh baik kepada orang tua, anak dan masyarakat agar menciptakan persepsi yang sama mengenai bahaya dari pernikahan dini. *Kedua*, menyiapkan progam non formal dengan memberikan kesempatan kepada semua anak untuk menyelesaikan progam wajib belajar 12 tahun serta menyediakan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar). *Ketiga*, telah menyiapkan dana yang signifikan untuk menunjang seluruh progam kesetaraan agar progam wajib belajar 12 tahun terlaksana dengan optimal.

Sejalan dengan penelitian di atas, penulis memberikan saran: *pertama*, untuk lebih memberikan pengawasan pada anak dan mendukung dan mendorong untuk melanjutkan sekolah. *Kedua*, memberikan mata pelajaran khusus tentang pendidikan seks pada peserta didik dimana akan didapat secara rutin pada setiap minggunya. *Ketiga*, diharapkan pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi mengenai penekanan pernikahan di bawah umur agar seluruh strategi yang dilakukan berjalan lebih optimal. *Keempat*, pada seluruh elemen pemerintahan desa dan tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan dukungan menikah sesuai umur yang telah ditetapkan undang-undang.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II KONSEP PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DAN TEORI</b>	
<b><i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i></b> .....	<b>22</b>
A. Pernikahan Di Bawah Umur .....	22
1. Konsep Pernikahan di Bawah Umur .....	22
2. Dampak Pernikahan di Bawah Umur.....	28
B. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	29

2. Macam-Macam <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	32
3. Syarat-Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	35
4. Kehujjahan <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	37
<b>BAB III STRATEGI DINAS PENDIDIKAN PONOROGO DALAM MENEKAN FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR.....</b>	<b>41</b>
A. Profil Lokasi Penelitian.....	41
B. Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Ponorogo .....	48
1. Statistika Data Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Ponorogo .....	48
2. Faktor Pernikahan Di bawah Umur Kabupaten Ponorogo.....	50
C. Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Dalam Menekan Pernikahan Dibawah Umur.....	56
<b>BAB IV ANALISIS <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> MENGENAI STRATEGI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO DALAM MENEKAN FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT MARRIED BY ACCIDENT DAN PUTUS SEKOLAH.....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Strategi Dinas Pendidikan Ponorogo dalam Menekan Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Akibat <i>Married by Accident</i> Dan Putus Sekolah.....	67
B. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Mengenai Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Dalam Menekan Fenomena Pernikahan di Bawah Umur .....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xi</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Ponorogo.....	45
Gambar 2 Perincian Data Dispensasi Nikah Tahun 2020-2022.....	49
Gambar 3 Sosialisasi pada SMPN 6 Ponorogo bersama Polres Kab. Ponorogo ..	60
Gambar 4 Sosialisasi pada SMKN Tulakan.....	60
Gambar 5 Kegiatan Parenting SMPN 1 Ponorogo.....	60
Gambar 6 Parenting Day SMPN 1 Jetis.....	61
Gambar 7 Launching Program Kesetaraan Paket A, B, C.....	65
Gambar 8 Ujian Kesetaraan Paket C setara SMA/SMK.....	65



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kajian atau literatur fiqh biasa dikena dengan dua sebutan yakni “nikah” dan “zawaj”. Dalam Al-Qur’an banyak disebutkan kedua kata tersebut yakni *na-ka-ha* dan juga *za-wa-ja* yang diartikan kawin.<sup>1</sup> Secara etimologi atau bahasa kata menikah memiliki arti menyatukan, atau dapat diartikan juga bersetubuh dan akad. Kata bersetubuh menurut ahli usul dan bahasa mengartikan adanya makna haqiqi dalam nikah tersebut, dan yang dimaksud akad diartikan sebagai makna *majāzī*<sup>2</sup>. Dapat dikatakan juga secara etimologis arti kata nikah adalah persetubuhan, akad dan juga dapat bermakna pelukan.

Pernikahan bagi pemeluk agama islam bukan hanya bersifat sakral tetapi juga mempunyai nilai ibadah didalamnya, karena pada hakikatnya dalam pernikahan membangun kehidupan berkeluarga dan menjaga kelangsungan hidup dengan memiliki keturunan atau anak, juga menjamin terbentuknya stabilitas sosial serta keberadaannya membawa martabat bagi laki-laki dan perempuan atau pasangan tersebut<sup>3</sup>.

Berdasarkan bunyi pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaknai pernikahan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang

---

<sup>1</sup> Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 25.

<sup>2</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1.

<sup>3</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 426.

pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>4</sup>. Agama islam memandang pernikahan sebagai sebuah ibadah dan bukan hanya sekedar hubungan hukum biasa. Ikatan terkuat dan paling suci menurut Al-qur’an, adalah ikatan antara suami dan istri. Perjanjian pernikahan antara suami istri disebut sebagai *مِيثَاقًا غَلِيظًا* (komitmen yang kuat)<sup>5</sup>, hal ini sebagaimana dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa’ (4) Ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan memiliki sifat yang kekal dan sakral serta terdapat tujuan untuk mewujudkan kehidupan sakinah, mawaddah dan warahmah dalam rumah tangga<sup>7</sup>. Oleh karena itu, untuk memenuhi berbagai tugas dalam rumah tangga, kedua calon pasangan harus benar-benar siap secara fisik, mental dan finansialnya. Kedewasaan dalam hal menikah adalah salah satu kualitas yang harus dimiliki oleh setiap pasangan.

<sup>4</sup> Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 13.

<sup>5</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 7.

<sup>6</sup> al-Qur’an, An-Nisa’:21

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam

Kedewasaan dalam konteks ini berarti meliputi segala aspek kehidupan sehari-hari. Bahkan orang yang matang secara fisik maupun mental belum tentu mampu membangun keluarga yang sempurna. Kedewasaan sangat penting dalam kehidupan keluarga, terutama bagi suami istri, karena setiap tindakan yang dilakukan diawali oleh pemikiran, perhitungan baik dan buruk, serta akibat dan segala risikonya. Setiap keputusan akan lebih mudah diterima dan dijalankan tergantung pada tingkat risiko dengan pemikiran yang matang. Orang dewasa menerima kegagalan sebagai bahan pembelajaran dan akan berusaha lebih baik lagi di masa depan, sekalipun gagal nantinya. Jadi kedewasaan merupakan aspek penting dan berpengaruh dalam keberhasilan membentuk keluarga yang baik.

Zaman telah berkembang dengan sangat cepat di segala bidang, namun banyak orang tua yang tetap menikahkan anak-anak mereka ketika mereka masih sangat muda, dimana praktik ini dikenal dengan pernikahan di bawah umur. Fenomena pernikahan usia anak ini telah menyebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia dan masih sering terjadi pada daerah desa atau pinggiran. Meskipun tidak jarang juga terjadi dipertanian. Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilaksanakan di luar parameter hukum dan peraturan yang berlaku, atau bisa disebut juga pernikahan yang dilaksanakan sebelum usia minimum yang sah. Pada awalnya pemerintah melakukan penetapan batas usia yang diperbolehkan melangsungkan pernikahan yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan

16 tahun untuk perempuan. Namun direvisi pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun”.

Persyaratan usia baru untuk menikah adalah 19 tahun, yang dianggap mampu secara mental dan fisik untuk melangsungkan pernikahan untuk lebih sejahtera, mencegah berbagai problematika yang timbul dalam kehidupan pernikahan tanpa mengarah ke perceraian, dan menghasilkan keturunan yang berkualitas. Dengan adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini diharapkan dapat menekan pernikahan di bawah umur. Namun sayangnya, Undang-Undang perkawinan ini tidak banyak berdampak dalam menekan jumlah perkawinan di bawah umur. Karena masih tingginya angka pernikahan di bawah umur, nampaknya pembatasan usia 19 tahun masih belum efektif.

Aspek yang sangat terkait banyaknya pemberian dispensasi nikah adalah kehamilan pada masa remaja atau di bawah umur. Yang erat hubungannya dengan keadaan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Menikah pada usia yang masih muda memiliki konsekuensi kesehatan yang merugikan terutama bagi perempuan di bawah 20 tahun, dimana dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diharapkan di usia remaja. Dampak dari situasi ini meliputi dampak fisik dan dampak psikologis. Dampak fisiknya termasuk risiko mengalami persalinan dini, komplikasi kelahiran yang berpotensi berakibat fatal bagi ibu

dan anak, seperti kematian pada ibu maupun bayi. Selain itu, karena kurangnya status dan kekuasaan dalam rumah tangga, dampak psikologisnya antara lain rasa cemas, kesedihan, serta potensi mengalami kekerasan fisik, seksual, dan emosional<sup>8</sup>.

Penyebab lain terjadinya perkawinan dini, antara lain adalah cara pandang masyarakat yang sederhana atau bahkan salah dalam memahami perkawinan<sup>9</sup>, yang pada awalnya dapat berkaitan dengan masalah pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah, berdampak pada lahirnya cara pandang yang sempit terhadap perkawinan. Dalam beberapa kasus, perkawinan pada usia muda terjadi akibat hubungan seksual di luar pernikahan, sehingga pernikahan tersebut dikategorikan sebagai *married by accident* (MBA).

Namun tak hanya itu, masih ada beberapa penyebab lain yang menyebabkan pernikahan di bawah umur. Hal itu antara lain, tradisi dan budaya daerah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman di antara orang tua, anak-anak dan masyarakat<sup>10</sup>, serta penggunaan media teknologi yang tidak terkendali. Remaja kini memanfaatkan media sosial sebagai sarana mencari pasangan karena pengaruh Ilmu Teknologi (IT) terhadap pertumbuhan media sosial (sosmed) dan gencarnya pemaparan seks yang terus-menerus di media massa. Hal ini menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

---

<sup>8</sup> Sang Ayu Intan Indra Dewi et al., "Pengetahuan Dan Sikap Remaja Sekaa Teruna Teruni (STT) Tentang Pernikahan Usia Dini Di Desa Kerta, Gianyar Bali Knowledge and Attitudes of Adolescent Sekaa Teruna Teruni (STT) About Early Childhood Marriage in Kerta Village, Gianyar Bali," *Gorontalo Journal of Public Health* 4, no. 1 (2021): 20.

<sup>9</sup> Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Pernikahan Dini Dan Dampaknya* 7, no. 2 (2016): 375.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 373.

Remaja mungkin menemukan referensi yang tidak mendidik mengenai seksualitas di media massa (baik cetak maupun elektronik) yang memiliki kecenderungan konten pornografi dan pornoaksi. Remaja yang sedang dalam periode penasaran dan ingin mencoba apapun akan meniru apa yang dilihat dan didengar dari media massa tersebut<sup>11</sup>. Pada akhirnya, anak-anak mungkin terlihat lebih dewasa secara fisik, tapi belum tentu mereka dapat membangun keluarga karena kurangnya kemandirian, psikologis, ekonomi dan bentuk lainnya.

Di Indonesia angka kasus perkawinan pada usia anak di Indonesia menurut laporan Badan Peradilan Agama (badilag) terdapat 50.748 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 61.449 kasus<sup>12</sup>. Dari jumlah perkara pada 2022 tersebut alasan tertinggi pengajuan dispensasi di Indonesia yaitu 34.987 atas dasar cinta, dan 13.457 karena kehamilan anak perempuan, kemudian sisanya yaitu 2.406 masalah ekonomi, 1.132 telah berhubungan intim, 113 karena dijodohkan.<sup>13</sup>

Di Kabupaten Ponorogo, keadaan umumnya adalah orang tua bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW), sehingga anak-anak sering kali ditinggalkan tanpa pengawasan. Akibatnya,

---

<sup>11</sup> Yanti, Hamidah, and Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. November (2018): 101.

<sup>12</sup> Badan Peradilan Agama, "Data Set Perkara Dispensasi Nikah Peradilan Agama," accessed February 25, 2023, [http://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian\\_smart/direktoriDataset\\_jenis/362](http://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362).

<sup>13</sup> Badan Peradilan Agama, "Alasan Perkara Dispensasi Kawin per MS/PTA Tahun 2022," accessed February 25, 2023, [http://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian\\_smart/direktoriDataset\\_jenis/362](http://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362).

mereka menjadi rentan terhadap pergaulan bebas dan masalah sosial lainnya, meskipun mereka diasuh kakek nenek atau anggota keluarga lainnya.

Pergaulan bebas memiliki konsekuensi yang sangat bahaya pada tumbuh kembang anak. Kurangnya pengawasan meningkatkan kemungkinan anak untuk terlibat dalam perilaku yang membahayakan termasuk penggunaan obat terlarang dan minum alkohol, hubungan intim di luar nikah, atau bergabung dengan kelompok-kelompok yang tidak sehat. Hal inilah akhirnya menjadi pemicu banyak anak yang mengalami menikah muda karena pergaulan mereka yang tidak terkontrol.

Kasus dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Ponorogo, sepanjang tahun 2021 terdapat 266 perkara pengajuan dispensasi nikah, serta 191 perkara pada tahun 2022<sup>14</sup>, alasan pengajuan dispensasi nikah ini didominasi oleh rendahnya pendidikan sehingga banyak anak putus sekolah, *married by accident* (MBA) serta kesulitan ekonomi.

Banyak anak putus sekolah di Ponorogo karena terdapat berbagai alasan, termasuk rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan masyarakat, kesulitan ekonomi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Namun, yang mendorong anak mengalami putus sekolah tidak hanya karena pendidikan orang tua yang rendah dan kondisi perekonomian keluarga yang kurang mampu, tetapi juga faktor dari dalam diri anak itu sendiri, seperti kurangnya minat anak untuk pergi sekolah atau menamatkan sekolah. Anak yang usia remaja seharusnya punya rasa semangat belajar tinggi, namun

---

<sup>14</sup> Agama, "Data Set Perkara Dispensasi Nikah Peradilan Agama."



karena lingkungan yang dihadapinya tidak kondusif untuk pertumbuhan pendidikan anak, keinginan untuk bersekolah tidak diperhatikan semestinya.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis berfokus pada strategi yang akan dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan pernikahan di bawah umur hal ini karena banyaknya anak putus sekolah dan kemudian melakukan pernikahan di bawah umur. Dengan itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Tentang Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Dalam Menekan Fenomena Pernikahan Di bawah Umur Akibat *Married by Accident* dan Putus Sekolah (Studi Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Dispensasi nikah.
2. Ketentuan dispensasi nikah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Faktor yang melatar belakangi meningkatnya pernikahan di bawah umur pada masyarakat Ponorogo.
4. Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan pernikahan di bawah umur akibat *married by accident* dan putus sekolah.

5. Analisis *maṣlahah mursalah* terhadap strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan pernikahan di bawah umur akibat *married by accident* dan putus sekolah.

Untuk mempermudah pembahasan pada tulisan ini dan agar penulisan ini dapat fokus dan sistematis. Maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan pernikahan di bawah umur.
2. Analisis *maṣlahah mursalah* terhadap strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan pernikahan di bawah umur akibat *married by accident* dan putus sekolah.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan pernikahan di bawah umur?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* mengenai strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan pernikahan di bawah umur akibat *married by accident* dan putus sekolah?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan fenomena pernikahan di bawah umur.
2. Menganalisis *maṣlahah mursalah* terhadap strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan pernikahan di bawah umur akibat *married by accident*.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisi gambaran sistematis mengenai temuan-temuan yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dan yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang sebelumnya. Berikut penemuan penelitian yang ditemukan oleh peneliti:

1. Skripsi karya Asshifa Rahmanida Al Faruq pada tahun 2021 (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya) dengan judul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Dispensasi Kawin Karena Kehamilan di Luar Nikah di KUA Plaosan Magetan”. persamaan dengan skripsi penulis, keduanya sama membahas masalah dispensasi kawin karena hamil di luar nikah dan kerangka analisisnya pun sama melihat dari perspektif *maṣlahah mursalah*. Di sisi lain, skripsi Asshifa Rahmanida Al Faruq membahas tentang kasus yang terjadi di daerah Magetan terkait masalah hamil di luar nikah untuk mendapatkan dispensasi nikah di KUA Plaosan, sedangkan skripsi penulis adalah tentang strategi Dinas Pendidikan dalam menekan pernikahan di bawah umur di Ponorogo.<sup>15</sup>
2. Skripsi oleh Muhamad Risqi Rosidi tahun 2021 (Mahasiswa UIN Walisongo Semarang) dengan judul “Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2020)”. Skripsi ini membahas strategi yang digunakan oleh KUA

---

<sup>15</sup> Asshifa Rahmanida Al Faruq, “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Dispensasi Kawin Karena Kehamilan Diluar Nikah Di Kua Plaosan Magetan” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021).

setempat dalam mengurangi pernikahan dini pada daerah tersebut.<sup>16</sup> Skripsi ini memiliki beberapa kesamaan dengan teori yang penulis teliti, yaitu sama-sama mempelajari metode untuk menekan pernikahan di bawah umur. Berbeda dengan skripsi penulis yang membahas tentang strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah dan putus sekolah yang kemudian di analisis menggunakan *maṣlahah mursalah*, skripsi Muhamad Risqi Rosidi berfokus pada strategi KUA Pekalongan dalam menekan pernikahan di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019.

3. Skripsi karya Dania Eka Lestari pada tahun 2017 (Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum”. Skripsi ini merinci tiga pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis yang digunakan untuk mencegah pernikahan dini di desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.<sup>17</sup> Apabila dilakukan perbandingan dengan skripsi yang akan ditulis maka persamaannya adalah membahas mengenai upaya dalam mencegah pernikahan dini pada daerah tingkat pernikahan dini tinggi. Sedangkan yang membedakan terletak pada teori yang digunakan dan subjek penelitian, dimana pada skripsi diatas

---

<sup>16</sup> Muhamad Risqi Rosidi, “Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2020)” (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2021).

<sup>17</sup> Dania Eka Lestari, “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

berisi upaya pemerintah desa Ketundan Malang dalam mencegah pernikahan dini ditinjau dari sosiologi hukum islam sedangkan peniliti yang penulis lakukan adalah strategi Dinas Pendidikan Ponorogo dalam menekan pernikahan dini ditinjau menggunakan teori *maṣlahah mursalah*.

4. Skripsi yang ditulis Alfiya Nurul Laili pada tahun 2022 (Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) dengan judul “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo”. Dalam skripsi ini berisi mengenai peran Dinas Sosial PPPA Probolinggo dalam mencegah perkawinan di usia anak dengan memberikan program berupa advokasi, sosialisasi maupun edukasi. Dengan membentuk lembaga konsultasi keluarga yang berperan seperti PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga).<sup>18</sup> Apabila dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka memiliki persamaan yaitu upaya atau strategi dalam menekan pernikahan di usia anak. Kemudian perbedaannya dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada fokus kajiannya, yang mana skripsi diatas lebih memfokuskan pada keberhasilan upaya Dinas Sosial PPPA Probolinggo melalui pendekatan perekonomian orang tua sedangkan penelitian yang penulis angkat fokus pada strategi yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dalam mengatasi tingginya angka putus sekolah dan hamil diluar nikah.

---

<sup>18</sup> Alfiya Nurul Laili, “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo” (Skripsi--UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2022), 89.

5. Skripsi yang ditulis oleh Gustina Nofitasari (Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang) dengan judul “Pandangan Majelis Ulama’ Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah”. Persamaan pada penelitian ini yaitu pada segi permohonan pengajuan dispensasi nikah karena faktor hamil diluar nikah dan budaya yang ada dimasyarakat serta lokasi yang digunakan yaitu di Ponorogo. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian ini membahas mengenai strategi Dinas Pendidikan dalam mengatasi tingginya pengajuan dispensasi nikah sementara penelitian yang dilakukan Gustina Nofitasari adalah pandangan para ulama’ MUI tentang dispensasi nikah yang tinggi di Ponorogo<sup>19</sup>.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya dalam bidang studi Hukum Keluarga. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut tentang isu-isu yang terkait pernikahan, terutama dalam konteks pernikahan pada usia yang masih muda.

##### **2. Kegunaan Praktis**

---

<sup>19</sup> Gustina Nofitasari, “Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Di Luar Nikah” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

Secara praktis, harapannya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan panduan bagi para akademisi dan masyarakat umum. Selain itu, diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan pada usia yang masih muda.

### G. Definisi Operasional

Definisi operasional berisi tentang penjelasan variabel-variabel penelitian dalam judul penelitian yang dilakukan. Untuk menghindari adanya subjektivitas dan peluasan cakupan objek penelitian, maka penulis harus memberikan penjelasan definisi operasional terlebih dahulu. Berikut ini adalah definisi operasional pada judul skripsi ini:

1. *Maṣlahah Mursalah*: suatu metode untuk memastikan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam nash<sup>20</sup>, dalam upaya untuk meningkatkan atau mencapai sesuatu yang memiliki manfaat dalam kehidupan manusia. Baik untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan kerusakan (*dar'u al mafasid*) atau dalam upaya mewujudkannya melalui usaha meraihnya (*jalbu al-mashalih*). Dengan itu *maṣlahah* memiliki sifat yang mutlak, dimana hal ini maksudnya bahwa hal ini menunjukkan bahwa dalam membuat suatu hukum berdasarkan *maṣlahah*, tujuan utamanya adalah mencari apa yang baik bagi manusia dan menjauhi apa yang buruk.

---

<sup>20</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Pranedamedia Group, 2005), 86.

2. Pernikahan Di bawah Umur: sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan di bawah umur adalah ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dianggap dalam tahap awal pubertas atau yang lebih muda dari usia pernikahan yang sah yaitu 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.
3. *Married by Accident*: dalam bahasa Indonesia memiliki arti luas diantaranya menikah karena kecelakaan, hamil diluar nikah, hubungan diluar nikah dan lain sebagainya. Namun dapat disimpulkan bahwa *Married by Accident* (MBA) merujuk pada pernikahan yang terjadi karena kehamilan yang terlanjur terjadi akibat hubungan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita tanpa sebuah ikatan secara resmi<sup>21</sup>.

## H. Metode Penelitian

Teknik penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (lapangan). Kemudian dalam hal penyusunan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana data dikumpulkan melalui percakapan langsung dengan informan dan penggunaan dokumentasi. Agar penelitian ini terorganisir dengan baik maka langkah-langkah yang ditempuh yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>21</sup> Imawanto Imawanto, Edi Yanto, and Mappanyompa Mappanyompa, "Konsekwensi Married By Accident Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2018): 134.



Penyusunan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan metodologi kualitatif deskriptif. Sumber data primer untuk studi empiris ini adalah data lapangan, seperti hasil wawancara. Penelitian ini akan mengkaji mengenai strategi yang akan dilakukan pemerintah Ponorogo dalam menekan kenaikan angka pernikahan dini. Peneliti berharap dapat mencapai realita yang ada di masyarakat mengingat kerangka teori yang digunakan dengan menggunakan metode kualitatif ini.

2. Data yang dikumpulkan
  - a. Data pengajuan dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.
  - b. Strategi Dinas Pendidikan dalam menekan pernikahan di bawah umur.
  - c. Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

### 3. Sumber Data

Data terbagi menjadi 2 apabila dilihat dari sumber pengumpulannya, yakni data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan dikenal sebagai data primer. Sedangkan untuk data sekunder merupakan data yang didapat dari bahan bacaan. Bahan bacaan ini bisa berupa buku ataupun bahan lainnya. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang sumber data:

#### a. Data Primer

Data primer adalah bahan utama yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian<sup>22</sup>. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung penulis dari

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 9.

hasil wawancara dengan informan. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sebagai pihak yang mengeluarkan strategi untuk menekan pernikahan dini akibat *married by accident* dan putus sekolah.
2. Keterangan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo sebagai pihak yang memberikan izin kawin pada anak di bawah umur.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni sumber informasi data pendukung dan pelengkap sumber primer. Sumber data sekunder memberikan bukti penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam skripsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Salinan Peraturan Bupati (PERBUP) Ponorogo Nomor 149 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- 5) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang difokuskan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses interaksi dua orang atau lebih yang salih berhadapan secara fisik satu sama lain<sup>23</sup>. Wawancara digunakan sebagai teknik mengumpulkan data, ketika seorang peneliti ingin menggali informasi mendalam dari responden untuk menemukan jawaban dari fenomena yang sedang diteliti. Disini penulis melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

b. Dokumentasi

Studi dokumen atau studi kepustakaan merupakan metode yang melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka yang relevan untuk meneliti informasi teks yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Maka dalam hal ini, pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah terkait pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, dalam hal pertama yang dilakukan peneliti adalah dengan meninjau kembali rekaman wawancara dan meminta responden untuk meninjau kembali catatan wawancara.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, akan

---

<sup>23</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Siti Musfiqoh (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 191.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 197.

melakukan proses mendengarkan kembali rekaman wawancara dan memeriksa catatan wawancara dengan responden. Jika terdapat data yang tidak relevan dengan judul penelitian, data tersebut tidak digunakan.

- b. *Organizing*, tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah *editing*. Metode ini adalah komponen untuk mengumpulkan dan meyorus data yang terkumpul dengan sistematis agar data yang didapat menghasilkan jawaban baik dan teratur yang mana sesuai dengan rumusan masalah.
- c. *Analyzing*, teknik penarikan kesimpulan dan analisis data terhadap strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan fenomena pernikahan di bawah umur yang kemudian ditinjau menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dan ditulis dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga memudahkan pemahaman bagi pembaca.

#### 6. Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data, prosesnya dapat dilakukan apabila telah terkumpul data yang dicari seperti hasil wawancara maupun dokumentasi di lapangan<sup>25</sup>. Setelah dirasa cukup mengenai data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis yang menggunakan teknik kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yakni sebuah cara berpikir yang dimulai dari pernyataan yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada hal-hal yang lebih spesifik. Dalam penelitian ini, penulis

---

<sup>25</sup> Ibid., 205.

akan menguraikan fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode deskriptif analisis, mengenai strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan fenomena pernikahan di bawah umur akibat *married by accident* dan putus sekolah yang kemudian dianalisa menggunakan teori *maṣlahah mursalah*.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penggunaan pembahasan sistematis adalah untuk membantu peneliti dalam menyajikan alur, prosedur dan hasil penelitian secara terstruktur, untuk memberikan kemudahan pada pembaca dalam memahami isi penelitian. Berikut lima bab keseluruhan yang masing-masing babnya terbagi dalam beberapa subbab:

*Pertama*, bab ini mencakup bagian pendahuluan yang berisi penjelasan atau gambaran awal tentang penelitian. Didalamnya juga berisi latar belakang permasalahan identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

*Kedua*, berisikan landasan teori yang dibahas mengenai pernikahan di bawah menurut islam, batas usia diperbolehkan menikah menurut Undang-Undang, dan dampak pernikahan di bawah umur.

*Ketiga*, berisi tentang deskripsi umum Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang memuat profil umum, visi misi dan strategi Dinas Pendidikan Ponorogo dalam menekan pernikahan dini.

*Keempat*, bab ini membahas mengenai analisis masalah mursalah mengenai strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan fenomena pernikahan di bawah umur guna ditujukan menjawab rumusan masalah kedua.

*Kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KONSEP PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DAN TEORI *MAŞLAĤAH* *MURSALAH*

#### A. Pernikahan Di Bawah Umur

##### 1. Konsep Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan muda bukanlah isu yang baru terjadi di Indonesia. Ada banyak orang yang terlibat dalam praktik ini. Hal ini sudah berlangsung cukup lama, tidak hanya di daerah perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan. Alasannya bisa bermacam-macam, mulai dari hamil sebelum menikah (*married by accident*), keinginan sendiri, tingkat pendidikan yang rendah, kesulitan keuangan, budaya atau tradisi masyarakat tertentu, dan faktor lainnya.

Pernikahan dini atau dibawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan (salah satu atau keduanya) sebelum mereka mencapai usia menikah. Pernikahan dibawah umur juga dikenal dengan istilah dispensasi nikah, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau calon pengantin yang ingin menikah di usia yang lebih muda dari standar usia pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan hukum. Usia dini mengacu pada usia yang masih sangat muda, masih tergolong anak-anak atau remaja.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ngidayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah Dan Problematika* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2017), 50.

Pernikahan di bawah umur, yang juga dikenal pernikahan dini adalah fenomena pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua calon pasangan menikah pada usia yang lebih muda dari batas usia legal untuk menikah yang telah ditetapkan negara. Usia 19 (sembilan belas) tahun adalah batas minimum usia legal untuk menikah, menurut hukum. Sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*" Dalam hal pernikahan telah mendapatkan persetujuan orang tua maka pihak pengadilan agama atau lembaga lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak harus memberikan dispensasi pernikahan agar dapat dilanjutkan.

Pernikahan di bawah umur juga didefinisikan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) sebagai pernikahan yang terjadi sebelum usia reproduksi, yaitu kurang dari 20 tahun untuk perempuan dan kurang dari 25 tahun untuk laki-laki. Untuk itu BKKBN membatasi usia pernikahan dengan mengadakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). PUP bertujuan untuk meningkatkan batas usia minimal pernikahan pertama, yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun laki-laki. PUP ini bukan hanya menunda usia pernikahan, tetapi juga berupaya menunda kehamilan pertama di usia anak-anak. Jika seseorang



belum cukup dewasa untuk menikah, maka kelahiran anak pertama harus ditunda.<sup>2</sup>

Menurut hukum negara, hukum agama, dan beberapa aturan adat, pernikahan merupakan ikatan atau hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan agar saling tertarik satu sama lain dan menikah. Hal ini sebagaimana tertuang pada surah Az-Zariyat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az Zariyat: 49)<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis tidak menentukan usia minimum untuk menikah. Agar seseorang dapat mendapatkan persetujuan untuk menikah, secara umum syarat lazimnya adalah baligh, berakal sehat, dan mampu membedakan mana terpuji dan tidak terpuji. Kompilasi Hukum Islam pasal 16 menyebutkan bahwa: *Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.*

<sup>2</sup> BKKBN, “Tinjauan Program Keluarga Berencana (KB) Dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Indonesia,” last modified 2020, accessed April 25, 2023, <https://www.bkkbn.go.id/>.

<sup>3</sup> al-Qur'an, Az-Zariyat:49.

Dalam hal batas usia menikah agama islam sepertinya lebih menekankan pada bagian pertama yakni fisik, ketika menyangkut masalah perkembangan fisik dan mental. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani/ihtilam).” (HR Empat Imam Hadis)

Berdasarkan hadis tersebut, kedewasaan seseorang dapat dilihat pada indikator kematangan seksualitasnya, seperti keluarnya sperma bagi laki-laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan. Dalam hal perkembangan seksual, kematangan seksual setiap orang berbeda-beda tergantung pada usia mereka. Pada umumnya, tahap aqil baligh dialami oleh orang yang berusia antara 14 sampai 17 tahun. Namun, banyak generasi masa kini yang sudah memiliki kematangan seksual tetapi belum memiliki kedewasaan dal hal fikiran.<sup>4</sup>

Syarat baligh adalah persyaratan dari berbagai madzhab. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, pria dan wanita harus mencapai aqil baligh sebelum menikah. Imam Hanafi tidak memiliki kriteria aqil baligh. Selanjutnya, Imam Hanafi memberikan hak ijbar dalam pernikahan.

<sup>4</sup> Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 34.

Menurut undang-undang Indonesia, calon pengantin harus berusia minimal 19 tahun. Meskipun pernikahan adalah hubungan pribadi seseorang, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur populasi dan stabilitas sosial.

Manusia dalam proses perkembangan hidupnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan, sehingga menjamin kelangsungan generasi penerus dan kebahagiaannya. Manusia memanfaatkan perkawinan sebagai sarana untuk menciptakan rumah tangga, atau yang biasa disebut dengan keluarga. Pembentukan sebuah keluarga, melahirkan anak, dan memastikan kelangsungan hidup seseorang, semuanya bergantung pada pernikahan. Tujuan-tujuan ini tidak akan tercapai dalam kasus pernikahan anak kecil karena mereka terlihat seperti permainan serta pernikahan tersebut bisa menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, para wali tidak akan mendapatkan manfaat dari hal tersebut.<sup>5</sup>

Usia seseorang untuk menikah adalah masalah ijtihadiyah, dalam arti bahwa ijtihad dapat dilakukan dalam masalah ini. Selesainya pertumbuhan fisik dan kematangan psikologis akan mempengaruhi kedewasaan dalam bertindak. Usia menunjukkan kedewasaan. Kedewasaan menunjukkan kematangan pikiran. Masing-masing pasangan akan menjadi lebih matang untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban masing-masing sehingga dengan keadaan ini akan melahirkan kehidupan keluarga yang sakinah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 69.

<sup>6</sup> Azwandi, "Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 23.

Kemampuan pasangan suami istri untuk menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dipengaruhi oleh kematangan usia mereka pada saat menikah. Lingkungan keluarga adalah tempat di mana kehidupan seseorang dimulai. Semakin dewasa pada pernikahan maka akan semakin siap pasangan suami istri untuk membangun keluarga mereka dan dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Namun, kurangnya kedewasaan pada usia pernikahan dini akan mempengaruhi kesiapan suami istri untuk membangun rumah tangga, menghadapi masalah sosial di lingkungan sekitar, serta menunaikan hak dan kewajiban. Akibatnya, pernikahan yang tidak dipersiapkan secara matang atau di usia muda dapat menimbulkan konflik di antara pasangan yaitu menimbulkan ketidakbahagiaan dalam hubungan pernikahan yang berujung pada perselisihan, perselingkuhan, dan lebih buruk lagi, perceraian.

Syarat usia tersebut merupakan sebuah kepedulian terhadap kesejahteraan sebuah keluarga dan masyarakat. Undang-undang tidak sepenuhnya melarang seseorang untuk melangsungkan perkawinan di usia muda, tetapi memberikan opsi melalui proses dispensasi perkawinan yang diajukan pengadilan. Mengenai apakah pernikahan ini diizinkan tergantung pada ketentuan hakim setelah pemeriksaan dan putusan di pengadilan. Sama halnya dengan fiqh munakahat yang mendukung pernikahan di bawah umur, namun penting untuk melihat maslahat (kebaikan) dan kerugiannya agar pernikahan dapat membawa kebahagiaan, kasih sayang dan keberkahan (sakinah, mawadah dan warohmah). Menjaga kemaslahatan masyarakat

sesuai dengan kaidah ushul *maṣlahah mursalah*. kedudukan hukum ini sebagai *maṣlahah mursalah* semata-mata hanya sebagai alat yang tujuan akhirnya adalah membangun kemashlahatan bagi umat manusia.<sup>7</sup>

## 2. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

### a. Kesehatan, Fisik dan Mental

Secara biologis, seorang anak belum mengalami kematangan organ reproduksinya, oleh karena itu hubungan seksual dengan lawan jenis akan menimbulkan risiko tinggi. Kehamilan diluar nikah berisiko membahayakan nyawa ibu dan janin yang dikandung. Pengaruh negatif terhadap kesehatan bayi akan mengakibatkan potensi kelahiran prematur, cacat fisik, dua kali lebih berbahaya dibandingkan dengan mereka yang hamil di usia dewasa, karena hormon pada wanita muda masih labil dan sering mengalami stres.<sup>8</sup>

Pelaku pernikahan dini rentan mengalami depresi dalam situasi psikologi, yang berhubungan dengan usia mereka yang masih labil. Tidak sanggup mengasuh anak, konflik keluarga, kesulitan ekonomi, dan bahkan akan menimbulkan risiko untuk bercerai adalah hal yang memicu pelaku pernikahan dini menjadi depresi.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Afan Sabili, "Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)" (Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2018), 27.

<sup>8</sup> Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 92.

<sup>9</sup> Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2017), 25.

b. Ekonomi

Mayoritas pelaku pernikahan dini belum memiliki penghasilan tetap. Bahkan ada yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Setelah menikah, laki-laki bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Rumah tangga akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa adanya ekonomi yang stabil. Akibatnya, tanpa pekerjaan, mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika masalah ini tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada angka kemiskinan.<sup>10</sup>

c. Pendidikan

Seseorang yang menikah, terutama di usia muda, tentunya akan menimbulkan berbagai dampak, terutama di bidang pendidikan. Anak akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan setelah menikah, semangat belajar seseorang akan mulai berkurang.<sup>11</sup> Selepas anak tersebut putus sekolah, hal ini akan berdampak pada pekerjaan mereka dimana mereka akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang berkualitas.

## B. Teori *Maṣlahah Mursalah*

### 1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Secara etimologi atau segi bahasa Indonesia, kata "*Maṣlahah*" berarti "manfaat", khususnya "sesuatu yang memberi manfaat atau kegunaan".

---

<sup>10</sup> Ibid., 37.

<sup>11</sup> Ibid., 39.

Istilah ini berasal dari kata Arab *Ṣhalâha* (صالح), yang berarti "baik". Frasa ini digunakan untuk menggambarkan individu, suatu hal, atau keadaan yang positif. Di sini, kebaikan mengacu pada mendatangkan manfaat, kenikmatan, dan mencegah bahaya dan kerusakan. Intinya, segala sesuatu yang memiliki manfaat atau dapat mencegah kerusakan dapat disebut sebagai *Maṣlahah*. Istilah ini dan banyak turunannya, termasuk *shalih* dan *shalihah*, sering digunakan di seluruh Al-Qur'an<sup>12</sup>.

Sedangkan *mursalah*, secara etimologi memiliki arti yang terlepas, terpisah dan bebas, yaitu bebas dari segala unsur yang menandakan diperbolehkan atau tidak sesuatu dilakukan. Oleh karena itu, apabila definisi *maṣlahah mursalah* disatukan, berarti merupakan kemanfaatan yang telah ditetapkan hukum Islam dalam bentuk hukum guna menghasilkan kemaslahatan dalam kasus-kasus ketika tidak ada bukti yang mendukung atau aturan yang salah tentang kemaslahatan tersebut. Adapun pendapat ulama' ushul fiqh tentang *maṣlahah* sebagai berikut:

- a. Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab *al-Mustashfa*, merumuskan definisi *Maṣlahah mursalah* sebagai berikut: "Apa-apa (*Maṣlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya."<sup>13</sup>

Menurut Al-Ghazali, mendefinisikan kemaslahatan adalah segala bentuk hukum syara' yang memelihara lima hal: pemeliharaan agama,

<sup>12</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006), 10.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 355.

memelihara jiwa, memelihara akal, keturunan, dan harta benda. Segala sesuatu yang menegakkan atau menjamin kelima hal tersebut adalah maslahat, sedangkan segala sesuatu yang mengganggu atau menghilangkan kelima hal tersebut adalah mafsadah.<sup>14</sup>

- b. Ibnu Qudamah dari Ulama Hanbali memberi rumusan bahwa, “maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya”.<sup>15</sup>
- c. Abdul Wahab Khalaf, memberikan arti *Maṣlaḥah* yakni suatu hal yang belum disyariatkan oleh Syari’ (Allah Swt. dan Rasul-Nya) hukumnya secara spesifik, dan belum terdapat dalil untuk dapat mengakui atau membatalkannya.<sup>16</sup>
- d. Abu Zahrah, memberikan pengertian *Maṣlaḥah mursalah* sebagai kebaikan yang patut digunakan dan sesuai tujuan hukum yang ditetapkan oleh syariat agama, dengan syarat tidak ada *nash* yang secara spesifik menjelaskan dapat diakui atau menolaknya.<sup>17</sup>
- e. Hasbi al Shididieqy, memberi pengertian *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu maslahat yang sejalan dan tidak digugurkan syariat agama, yang memiliki arti kemaslahatan yang tidak di dukung oleh dalil tertentu baik yang menerima ataupun menolak.

<sup>14</sup> Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, 15.

<sup>15</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 355.

<sup>16</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2015), 136.

<sup>17</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 136.



Dengan demikian dari pengertian diatas, bisa disimpulkan baik secara terminologi maupun menurut pandangan para ulama', dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* memiliki arti sebagai suatu metode dalam pengambilan hukum yang didasari pada situasi yang belum ada hukum jelas dalam *nash*, dengan maksud untuk mendatangkan manfaat bagi manusia namun ada dalil agama yang melarang.

## 2. Macam-Macam *Maṣlaḥah Mursalah*

Selanjutnya, untuk memperjelas pengertian *Maṣlaḥah Mursalah* diatas, beberapa pembagian *Maṣlaḥah* menurut ulama' ahli ushul membagi masalah menjadi beberapa segi antara lain:

- 1) berdasarkan didukung atau tidaknya dalam *nash Al-Maṣlaḥah* dibagi 3, yaitu:
  - a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*, adalah masalah yang telah diatur oleh syari'at dan ketentuannya sangat jelas dalam *nash*. *Maṣlaḥah* ini digunakan sebagai landasan untuk melakukan qiyas yaitu sebagai hukum asal (al-ashl) yang dijelaskan oleh syar'i yang mengandung kemaslahatan didalamnya.<sup>18</sup> Misal, wajib berpuasa selama bulan Ramadhan memiliki banyak kemaslahatan bagi manusia. Secara khusus, melatih tubuh/ dan jiwa manusia untuk meningkatkan kesehatan fisik dan spiritual. Manfaat ini terkait erat dengan kewajiban berpuasa dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun.

---

<sup>18</sup> Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah)*, 21.

- b. *Maṣlahah al-Mulghāh*, adalah kemaslahatan yang adakalanya dianggap rasional dan logis, namun dalam kenyataannya dianggap bertentangan dengan aturan syariat agama sehingga dianggap sebagai sesuatu yang palsu. Sebagai contoh, Syari'at menolak kemaslahatan mengkonsumsi alkohol (*khamr*) dengan melarang konsumsinya demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar yaitu keselamatan bersama. Demikian pula, kemaslahatan Syari'at yang melarang perempuan menjadi imam bagi laki-laki.
- c. *Maṣlahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya belum tertulis dalam dalil dan ayat tertentu, namun keberadaannya harus diterima. Dengan maksud apabila keberadaannya telah dianggap baik oleh akal dan memberikan manfaat bagi setiap manusia maka tidak bisa ditolak dan harus diterima. Seperti contohnya, keharusan memiliki SIM bagi para pengemudi, melakukan pencatatan perkawinan, dan pemutusan talak di pengadilan.
- 2) Berdasarkan segi kekuatan serta kepentingan kemaslahatan, para ahli ushul fiqh membagi *maṣlahah mursalah* menjadi tiga macam, yaitu
- a. *Dharūriyah*, yakni kemaslahatan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Maksudnya *maṣlahah* yang hubungannya dengan kebutuhan pokok manusia di dunia maupun di akhirat (*Mashalihul khamsah*), dan apabila hilang kemaslahatan ini baik keseluruhan atau sebagian, maka masalah ini tidak akan

tercapai, bahkan justru mendatangkan kemudharatan bagi proses hidup manusia. Sebagai contoh, pengharaman semua jenis minuman keras dan hukuman bagi yang mengkonsumsinya.

- b. *Hājjiyah*, kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang keberadaannya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasarnya dan menghindarkan dari segala kesulitan dan kesempitan. Sebagai contoh, dibolehkannya meringkas (Qashar) shalat dalam masalah ibadah bagi musafir, dibolehkannya memperluas proses muamalah seperti gadai, jual beli pesanan (Bay' Al-Salam), dan lain sebagainya.
- c. *Tahsīniyah*, kemaslahatan tambahan sebagai pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya yang berupa keleluasaan dan kepatutan. Misalnya, dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah di samping berpakaian yang indah, rapi, dan bersih.<sup>19</sup>

3) Segi kandungan *maṣlahah*, 2 macam pembagian menurut para ulama ushul adalah sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah Al-'Ammah*, merupakan kemaslahatan yang bersifat umum dan memberikan kemudahan bagi orang banyak. Contohnya, karena ulama' melegalkan hukuman mati bagi para penyebar ajaran sesat yang dapat merusak aqidah masyarakat karena hal ini berhubungan dengan kepentingan masyarakat atau banyak orang.

---

<sup>19</sup> Hadi Peristiwa and Abdul Hadi, "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0" 15 (n.d.): 64.

- b. *Maṣlahah al-khāṣṣah*, kemaslahatan yang bersifat pribadi dan jarang ditemui dimana menyangkut kepentingan pribadi, hal ini seperti kemaslahatan dalam memutuskan hubungan perkawinan seseorang yang hilang (*maqfūd*).
- 4) Dilihat dan segi berubah atau tidaknya *Maṣlahah* terbagi menjadi dua bentuk yaitu:
- a. *Maṣlahah Tsābitah*, yakni kemaslahatan yang sifatnya tetap, tidak berubah meski hingga akhir zaman. contohnya, kewajiban dalam islam untuk shalat, puasa, zakat, dan berangkat haji.
  - b. *Maṣlahah al-Mutaghayyirah*, merujuk pada manfaat yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam hal lokasi, waktu yang ada, dan subjek hukum terkait. Jenis kemaslahatan ini biasanya terkait dengan masalah mu'amalah serta adab kebiasaan.<sup>20</sup>

### 3. Syarat-Syarat *Maṣlahah Mursalah*

Sebagian ulama sangat berhati-hati dalam menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil dan memberikan syarat yang begitu ketat karena dikhawatirkan jika digunakan tanpa batasan yang tepat, maka akan menjadi pintu gerbang untuk membentuk syariat sesuai keinginan dan keinginan masing-masing. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Agar sesuatu dapat dianggap *maṣlahah*, maka haruslah sesuatu yang hakiki, yang menunjukkan sesuatu tersebut haruslah bisa diterima

<sup>20</sup> Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)" Vol. 1 No. 1 (2020).

- oleh akal untuk mengasumsikan bahwa hal tersebut akan memberi manfaat bagi manusia dan menolak kerusakan.
- b. Berupa *maṣlahah* umum, bukan *maṣlahah* yang bersifat pribadi. Ini berarti bahwa adalah mungkin untuk memahami bahwa konstruksi suatu tindakan dapat menghasilkan suatu kejadian yang membantu orang atau mencegah mereka menderita kerusakan. Tujuannya adalah agar pemikiran ini dapat diwujudkan, yaitu bahwa dalam pembentukan keputusan atau aturan tertentu keberadaannya harus memberikan manfaat bagi umat manusia secara keseluruhan, atau mencegah kemudharatan, bukan hanya memberikan keuntungan kepada individu atau kelompok orang saja.
  - c. *Maṣlahah* ini merupakan bentuk nyata dan selalu mengikuti prinsip-prinsip dan tujuan syara' yang sudah ada, sehingga tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan sejalan dengan kaidah atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
  - d. Penggunaan *maṣlahah mursalah* ini harus dilakukan ketika ada suatu kebutuhan yang memerlukan penyelesaian masalah, sehingga jika permasalahan tidak diselesaikan menggunakan ini, maka akan ada kesulitan bagi masyarakat. Oleh karena itu, tindakan harus ditempuh untuk menjaga masyarakat dari kesulitan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Peristiwa and Hadi, "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0," 65.

#### 4. Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*

Mayoritas ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai kehujjahan *maṣlahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Mayoritas mengatakan bahwa *maṣlahah mursalah* secara sah dapat dipergunakan sebagai dasar pembentukan hukum. Akan tetapi sebagian ada pula yang menolak *maṣlahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum.

Adanya perbedaan pendapat pada kalangan ulama' mengenai hal ini karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya masalah itu oleh Syari baik secara langsung ataupun tidak langsung. Berikut adalah pendapat umum yang dipakai oleh jumhur ulama':

##### 1. Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali

Ulama Malikiyah dan Hanābilah merupakan ulama' yang menerima masalah mursalah sebagai metode penetapan hukum. Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki merupakan mazhab yang mempopulerkan istilah *maṣlahah mursalah* dan merupakan kelompok yang paling banyak menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum baru yang penjelasan hukumnya tidak dijelaskan di dalam nash al-Qur'an dan hadis.<sup>22</sup> Ulama' Malikiyah dan Hanābilah banyak membentuk hukum berdasarkan *maṣlahah mursalah* tanpa memasukkan ke dalam *qiyās*. Kedua mazhab ini menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *maṣlahah mursalah*.

---

<sup>22</sup> Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, 50.

Alasan penerimaan ini karena dalam pandangan mereka, *maṣlaḥah mursalah* dianggap merupakan induksi dari logika sekumpulan *naṣ*, bahkan Asy-syaṭibī mengatakan bahwa, *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode itu bersifat *qath'i* sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zanni*.<sup>23</sup>

Ulama Malikiyah dan Hanābilah mensyaratkan dalam menetapkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum yaitu kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum, bersifat rasional dan pasti, dan menyangkut kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok kecil tertentu.

## 2. Mazhab Hanafi

Ulama hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maṣlaḥah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadist atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat (motif hukum)<sup>24</sup>.

Menghilangkan kemudharatan, bagaimana pun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu termasuk ke dalam konsep *maṣlaḥah mursalah* dengan demikian Ulama Hanafiyah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam

<sup>23</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 89.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 87.

menetapkan hukum dengan syarat sifat dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'.

Kalangan Ulama Hanfiah secara luas menerapkan konsep *maṣlahah mursalah* dengan metode *istihsan* (pembalikan hukum dari kehendak *qiyas* atau kaidah umum ke hukum lain karena adanya tanda-tanda khusus). Indikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut biasanya adalah *maṣlahah mursalah*.

### 3. Mazhab Syafi'i


Imam Syafi'i adalah yang paling tegas menentang atas kehujjahan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum karena tidak memiliki standar yang pasti dari *nash* maupun *qiyas*, sedangkan Imam Syafi'i meyakini bahwa semua hukum harus didasarkan pada nash atau disandarkan pada *nash* sebagai *qiyas*. Menurut Imam Syafi'i, urutan sumber hukum Islam tidak dapat diubah dan harus mutlak berurutan. Sehingga *maṣlahah mursalah* tidak dapat diterima sebagai metode *istinbat* karena *maṣlahah mursalah* itu tidak memiliki standar yang pasti dari *nash* maupun *qiyas*.

Namun di sisi lain, Imam Syafi'i dan sebagian pengikut mazhabnya pada dasarnya juga menjadikan *maṣlahah* sebagai salah satu dalil syara'. Imam Syafi'i mengategorikannya ke dalam bagian *qiyas*. Dalam al-Risalah beliau menulis: "Segala yang diturunkan Tuhan kepada muslim, di dalamnya terkandung hukum yang tetap, atau sesuatu yang diturunkan atas jalan yang benar, di dalamnya ada dalil



yang eksis; dan wajib mengikutinya, bila di dalamnya ada kejelasan hukum. Tetapi, apabila tidak ada kejelasan hukum di dalamnya maka ditempuh dilalah melalui jalan yang hak, yaitu dengan melakukan ijtihad, dan ijtihad itu adalah qiyas”.<sup>25</sup>

Untuk itu ada beberapa syarat yang ditetapkan untuk menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah dalam mengtistimbatkan hukum, yakni: mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan syara’, tidak bertentangan dengan nash syara’, dan termasuk dalam kategori mashlahah yang *dharūri*, baik maslahat umum maupun maslahat pribadi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>25</sup> Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, 151.

### **BAB III**

## **STRATEGI DINAS PENDIDIKAN PONOROGO DALAM MENEKAN FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**

#### **A. Profil Lokasi Penelitian**

##### **1. Sekilas mengenai Dinas Pendidikan**

Sejarah Dinas Pendidikan Ponorogo berawal dari pemerintahan daerah yang membentuk pemerintahan di kota dan kabupaten. Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan di daerah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas lain di bidang pendidikan yang ditugaskan oleh walikota/bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas pembantuan bidang pendidikan ini antara lain: menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan formal informal kesenian dan olah raga, dan kegiatan ketatausahaan<sup>1</sup>.

Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo juga memiliki tugas di bidang pendidikan dengan tujuan untuk turut ikut dalam membantu mewujudkan visi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Ponorogo

---

<sup>1</sup> Dinas Pendidikan Ponorogo, "Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo," 2021, n.d., 1.

tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021, yang pada tahun 2021 telah memasuki tahun pertama pelaksanaannya. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo yaitu “Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)”<sup>2</sup>.

## 2. Letak geografis Ponorogo

Kabupaten Ponorogo terletak di barat Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Jarak tepatnya sekitar 200 km arah barat daya dari ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Daerah ini dikenal dengan sebutan “*Kota Reog*” atau “*Bumi Reog*” karena merupakan daerah asal dari kesenian Reog.

Luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.371,78 km<sup>2</sup>, terletak antara 111° 17’ – 111° 52’ Bujur Timur dan 7° 49’ – 8° 20’ Lintang Selatan. Ketinggiannya bervariasi antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, wilayah Ponorogo terbagi menjadi 21 kecamatan, 279 desa dan 26 kelurahan.<sup>3</sup> Batas wilayah kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Madiun, Magetan, dan Nganjuk

Selatan : Kabupaten Pacitan dan Trenggalek

Barat : Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)

Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek

<sup>2</sup> Ibid., 2.

<sup>3</sup> “Kabupaten Ponorogo,” accessed May 26, 2023, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-ponorogo/#:~:text=Kabupaten Ponorogo terletak di sebelah,kota provinsi Jawa Timur%2C Surabaya.>

Kabupaten dibagi menjadi 2 sub-area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya merupakan area dataran rendah<sup>4</sup>.

### 3. Profil Lembaga

- a. Nama Instansi : Kantor Dinas Pendidikan Ponorogo
- b. Nama Kepala : Drs. H. Nurhadi Hanuri, MM.
- c. Alamat : Gedung Terpadu, Jalan Basuki Rahmat, Tonatan,  
Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63418
- d. Website : <https://dindik.ponorogo.go.id/>

### 4. Visi dan Misi Dinas Pendidikan

#### a. Visi

Adapun Visi Dinas Pendidikan Ponorogo yaitu:

“Ponorogo Lebih Maju, Religius dan Berbudaya.”

#### b. Misi

Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi cukup, membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga yang bertaqwa, berbudaya dan berkepribadian.

### 5. Kedudukan dan Tupoksi Dinas Pendidikan

<sup>4</sup> BPS, “Letak Geografis Kabupaten Ponorogo,” last modified 2019, accessed June 8, 2023, <https://ponorogokab.bps.go.id/statictable/2015/03/20/192/letak-geografis-.html>.

Peraturan Bupati (PERBUP) Ponorogo Nomor 149 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang memuat kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kedudukan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo adalah elemen pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan.

b. Tugas Pokok Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kekuasaan Otonomi Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendidikan.

c. Fungsi Dinas Pendidikan

1) Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar.

2) Penyelenggara Pendidikan Menengah Umum.

3) Penyelenggara Pendidikan Menengah Kejuruan.

4) Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah.

5) Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan.<sup>5</sup>


6. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Ponorogo

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Ponorogo, "Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo," 6.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Ponorogo

Berikut rincian tugas dan fungsi dari sekretariat dan bidang yang lainnya:

a. Sekretariat

Sekretariat bertugas melakukan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, asset, perlengkapan dan rumah tangga Dinas.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan fungsi sub bagian umum dan kepegawaian antara lain:

1. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan dilingkungan Dinas.
2. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keamanan Dinas.
3. Melakukan penyusunan rencana dan pengadaan sarana prasarana kebutuhan Dinas.

4. Melakukan penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan kantor.
  5. Menyelenggarakan inventarisasi kekayaan/asset dilingkungan Dinas.
  6. Menyelenggarakan protokoler, humas dan perjalanan Dinas.
  7. Mmelaksanakan pemetaan, penataan, pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian non pendidik dan non tenaga kependidikan di lingkungan Dinas.
  8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal

Bidan Pembinaan PAUD dan pendidikan non formal bertugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang pembinaan sekolah dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar. Dan memiliki tugas dan fungsi antara lain: pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang pembinaan sekolah dasar, pengolahan dan penganalisisan data dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sekolah dasar,

pelaksanaan administrasi, bimbingan, evaluasi, pengawasan dan laporan pembinaan sekolah dasar, dll.

e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama bertugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

f. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan bertugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Ketenagaan. Tugas dan fungsinya antara lain: pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang, pelaksanaan verifikasi dan validasi data Pendidik dan Tenaga Kependidikan, penyusunan analisis formasi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan, dll.

g. UPT (Unit Pelaksana Teknis)

Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Salinan Peraturan Bupati (PERBUP) Ponorogo Nomor 149 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah



## B. Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Ponorogo

### 1. Statistika Data Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Ponorogo

Dari tahun ke tahun perkara yang sangat mendominasi adalah perkara perceraian namun perkara mengenai pengajuan dispensasi nikah juga cukup tinggi. Data perkara dispensasi kawin yang akan dibahas disini adalah dari awal tahun 2020 sampai dengan 2022. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2020 yaitu 241 perkara. Lalu pada tahun 2021 perkara pengajuan dispensasi nikah mengalami kenaikan yaitu jumlah perkara yang masuk adalah 266 perkara. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 191 perkara.

Adapun perincian jumlah pengajuan dispensasi nikah Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

Bulan	Perincian dispensasi nikah PA Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2022		
	2020	2021	2022
	Januari	20	38
Februari	28	20	12
Maret	27	19	14
April	7	19	10
Mei	8	14	15
Juni	25	41	21
Juli	27	18	18
Agustus	23	24	23

September	30	23	13
Oktober	26	24	18
November	15	7	18
Desember	5	19	7

Gambar 2 Perincian Data Dispensasi Nikah Tahun 2020-2022

Kenaikan angka pada tahun 2021 diakibatkan karena munculnya wabah Covid-19. Berdasarkan data yang disebutkan sebelumnya, sekitar 50% dari pengajuan dispensasi adalah karena hamil diluar nikah. Salah satu daerah perbatasan yang memiliki tingkat pernikahan di bawah umur yang paling banyak adalah Ngrayun. Sebagaimana dikatakan oleh ibu Ruhana Faried selaku Hakim Pengadilan Agama Ponorogo:

“Kalau untuk daerah di Ponorogo, sejauh ini pengajuan yang paling banyak ada di Ngrayun. Biasanya hanya sekolah sampai SMP saja, itupun ada juga yang tidak sampai lulus. Karena daerah pegunungan yang rata-rata masyarakatnya masih minim pengetahuan akhirnya banyak yang menikahkan anaknya.<sup>7</sup>”

Menikahkan anak yang masih dibawah umur merupakan suatu keputusan yang sangat lumrah dilakukan bagi masyarakat di beberapa daerah perbatasan yaitu Ngrayun. Ketika anak-anak mereka lulus sekolah menengah pertama (SMP), hanya ada kemungkinan kecil anak-anak melanjutkan pendidikannya di beberapa daerah di Ngrayun. Selain kendala keuangan, mereka menghadapi medan yang berat karena tinggal jauh di atas pegunungan. Keputusan yang wajar bagi mereka adalah menikahkan

<sup>7</sup> Ruhana Faried, (Hakim Pengadilan Agama Ponorogo), *Interview*, Ponorogo, 12 Mei 2023.

anak-anak mereka di usia muda, sekitar 15-18 tahun. Hal yang sama juga terjadi di Slahung, Badegan, dan kabupaten perbukitan dan perbatasan lainnya di Ponorogo

## 2. Faktor Pernikahan Di bawah Umur Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas bahwa peningkatan pengajuan dispensasi nikah terus mengalami peningkatan. Berikut faktor-faktor tingginya pengajuan pernikahan di bawah umur di Ponorogo antara lain:

### a. *Married by Accident* (MBA)

Menikah karena ‘kecelakaan’ dimana biasa disebut kehamilan yang terjadi sebelum menikah. Hal ini tampaknya menjadi hal yang semakin meluas terjadi di masyarakat. Terlebih diperparah dengan terkikisnya moralitas dan pengamalan agama sebagai akibat dari pesatnya kemajuan teknologi. Pergaulan bebas seperti sex bebas (*free sex*) adalah salah satu penyebabnya.

Tingginya angka orang tua yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Ponorogo juga merupakan salah satu penyebab anak terjerumus pergaulan bebas. Banyak anak yang diasuh oleh kakek atau kerabatnya, akibatnya karena kurangnya perhatian orang tua akhirnya anak-anak muda terjerumus dalam pergaulan bebas. Biasanya, pergaulan bebas ini dimulai dengan pacaran dan berkembang menjadi hubungan seksual di luar nikah. Akibat hubungan seksual tersebut, banyak perempuan yang menikah di usia muda karena hamil di luar

nikah akibat pergaulan bebas. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ruhana Faried selaku hakim Pengadilan Agama Ponorogo sebagai berikut:

“Banyak anak yang tinggal sama nenek atau saudaranya karena banyak orang tua yang merantau kerja diluar, seperti menjadi TKI atau kerja luar kota. Jadi kurang pengawasannya. Berawal dari pacaran lalu kemudian tidak terkontrol dan terjadi kehamilan. Beberapa kali juga ada yang mengajukan nikah dalam kondisi sudah hamil besar.”<sup>8</sup>

Terlebih peningkatan dispensasi nikah yang sebagian besar karena *Married by Accident* (MBA) pada tahun 2020-2021 dikarenakan wabah pandemi Covid-19, dimana masyarakat semakin banyak bersinggungan dengan aktivitas berbasis teknologi, seperti penggunaan media sosial yang semakin hari semakin menjadi-jadi karena sekolah daring dan WFH (*Work from Home*). Maka dengan pesatnya kemajuan fasilitas teknologi, semakin mudah pula budaya-budaya asing yang tidak Islami masuk dan memberikan pengaruh pada kehidupan. Sebagai contoh, semakin banyaknya tontonan yang mengandung unsur pornografi yang mudah didapatkan di mana saja dan kapan saja, bahkan mereka yang masih dalam pengawasan orang tua pun dapat dengan mudah mengakses hal-hal seperti itu. Sebagai contoh, semakin banyak program-program yang mengandung unsur seksual yang dengan mudah diunduh di mana saja dan kapan saja, bahkan oleh mereka yang masih dalam pengawasan orang tua.

b. Putus Sekolah

---

<sup>8</sup> Ibid.,

Rendahnya tingkat pendidikan baik dari pelaku pernikahan dini, orang tua, maupun masyarakat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tingginya angka pernikahan dini di Ponorogo. Padahal pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap tatanan kehidupan di masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat martabatnya.

Karena berbagai alasan, banyak anak muda yang putus sekolah dan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat sekolah menengah atas (SMA). Bahkan adapula yang tidak menyelesaikan pendidikannya hingga lulus SD (Sekolah Dasar) dan berhenti hingga kelas 3 saja. Terlebih dengan anak perempuan, stigma masyarakat sekitar yang selalu tertanamkan sehingga membuat banyak orang tua percaya bahwa setinggi apapun pendidikan seorang wanita, dia akan tetap bekerja di dapur menjadi ibu rumah tangga. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Ruhana Faried selaku Hakim Pengadilan Agama Ponorogo:

“Jadi rata-rata anak yang mengajukan diska disini bukan anak yang sekolah hingga lulus baru minta nikah. Tapi mereka berhenti sekolah ditengah-tengah. Ada yang sekolah SD itu hingga kelas 3 saja lalu minta keluar sekolah.”<sup>9</sup>

Persoalan lain yang membuat anak mengalami putus sekolah yaitu lemahnya ekonomi keluarga. Anak-anak dipaksa untuk

---

<sup>9</sup> Ibid.

meninggalkan sekolahnya karena kesulitan orang tua dalam membiayai sekolah anak. Selanjutnya beliau menambahkan:

“Anak-anak disini itu sebenarnya masih dalam usia sekolah, karena dipaksa untuk menikah akhirnya mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah dan tidak melanjutkan sekolahnya.”

Akibat dari banyak anak muda putus sekolah yang berani merantau untuk bekerja di luar kota, yang tentunya membuat mereka merasa mandiri dan mampu mengemban tanggung jawab. Merasa percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki karena pengalaman yang dimiliki sebelumnya, banyak anak muda yang nekat menikah di usia muda, tanpa mempertimbangkan jangka panjang dan konsekuensinya.

#### c. Ekonomi

Kesulitan ekonomi merupakan salah satu penyebab pernikahan dini dan tingginya angka putus sekolah di Ponorogo. Budaya untuk segera menikah karena kesulitan ekonomi yang terbentuk dari lingkungan tempat mereka tinggal sangat mempengaruhi pemikiran orang tua serta anak sehingga menyebabkan mereka melangsungkan pernikahan usia dini. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Nurhadi Hanuri selaku kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

“Izin nikah itu sebenarnya berawal dari berbagai macam faktor, salah satunya budaya orang tuanya, yang kadang-kadang memang orang tuanya tidak mampu dan merasa kesulitan untuk

membiyai anaknya sekolah sehingga memaksa anaknya untuk menikah.”<sup>10</sup>

Karena tingkat ekonomi yang rendah, banyak orang tua yang percaya bahwa menikahkan anak mereka akan meringankan beban keluarga, karena pasangan mereka akan menanggung kehidupan mereka setelah menikah. Terlebih apabila yang melamar adalah dari keluarga kaya, maka akan langsung disetujui tidak peduli anak tersebut masih di usia muda. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ruhana Faried sebagai berikut:

“Banyak anak menikah dini disini juga karena masalah ekonomi. Orang tua merasa tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi anak-anaknya akibat banyaknya beban yang ditanggung. Jadi para keluarga yang memiliki banyak anak lebih cenderung untuk segera menikahkan anaknya. Apalagi yang datang kerumah untuk melamar adalah keluarga terpandang, akan langsung disetujui tanpa memikirkan bagaimana dampaknya menikah dini dan perasaan anaknya.”<sup>11</sup>

Masalah keuangan keluarga merupakan persoalan yang dapat menyebabkan anak menikah di usia muda. Hal ini karena ketidakmampuan orang tua untuk membawa anak-anak mereka sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga anak-anak tidak dapat merasakan bangku sekolah dan harus mandiri sejak kecil. Orang tua tidak menyadari nilai dari pendidikan anak dan hal tersebut merupakan tanggung jawab orang tua. Namun, karena kondisi ekonomi keluarga yang terbatas anak-anak mereka harus merasakan

---

<sup>10</sup> Nurhadi Hanuri, (Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo), *Interview*, Ponorogo, 29 Mei 2023.

<sup>11</sup> Ruhana Faried, (Hakim Pengadilan Agama Ponorogo), *Interview*, Ponorogo, 12 Mei 2023.

tidak bersekolah sesuai dengan usianya dan menikah di usia yang masih muda.

d. Keinginan Sendiri dan Sosial Media

Selain hamil di luar nikah, alasan lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia remaja di wilayah Ponorogo adalah karena kemauan sendiri. Anak di bawah umur yang telah menemukan pasangan terbujuk untuk menikah di usia dini akibat pengetahuan yang diterima oleh anak muda melalui film atau media lainnya.

Beberapa anak yang mengajukan dispensasi nikah menyatakan bahwa keinginan mereka untuk menikah di usia anak dilatarbelakangi oleh rasa cinta dan sudah cocok, bukan karena keinginan orang tua atau masalah ekonomi. Sebagaimana juga disampaikan oleh Ibu Ruhana Faried dalam kutipan wawancara berikut:

“Disini banyak juga yang mengajukan nikah karena sudah pacaran lama, lalu meminta sendiri ke orangtuanya untuk dinikahkan. Beberapa saya tanya saat sidang memang karena sudah saling mencintai dan cocok. Mereka juga mengakui telah melakukan hubungan intim diluar nikah. Jadi ingin segera menikah karena takut apabila tidak segera menikah akan terjadi kehamilan.”<sup>12</sup>

Beberapa kasus perkawinan di bawah umur yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo memiliki alasan yang sama, yaitu sudah menjalin hubungan cinta yang sudah lama dan tidak bisa dipisahkan, dan diyakini jika tidak segera dilaksanakan akan terjadi

---

<sup>12</sup> Ibid.



hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, mereka ingin segera berumah tangga walaupun di usia yang masih belia.

### **C. Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Dalam Menekan Pernikahan Dibawah Umur**

Persoalan dalam mengatasi pernikahan dini ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Diperlukan adanya usaha yang keras dalam menangani tantangan munculnya pernikahan di bawah umur tersebut. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Ponorogo memberikan upaya dalam menekan fenomena izin pernikahan dini akibat putus sekolah dan hamil diluar nikah sebagai berikut:

#### **1. Sosialisasi dan Edukasi**

Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo memiliki peran penting dalam menekan fenomena pernikahan di bawah umur akibat putus sekolah dan hamil diluar nikah. Terlebih karena putus sekolah berkaitan dengan dinas pendidikan dan merupakan salah satu tugasnya dalam menanganinya.

Istilah sosialisasi ini mengacu pada kemampuan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas pendidikan untuk mempengaruhi sikap masyarakat dalam menangani pernikahan di bawah umur. Kegiatan berupa sosialisasi menjadi salah satu langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam upaya dan perannya untuk menekan angka pernikahan di bawah umur. Dalam program sosialisasi ini, Dinas Pendidikan mengajak keterlibatan aktif dari anak, orang tua, pendidik dalam lingkup sekolah (guru), dan anggota masyarakat umum untuk ikut membantu pencegahan perkawinan di bawah umur dan putus sekolah. Hal ini seperti yang

disampaikan oleh Bapak Nurhadi Hanuri Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kami melakukan sosialisasi pada seluruh masyarakat tentang dampak bahayanya kalau anak menikah dini, itu dilakukan di desa-desa, dilakukan dimana saja. Yang terpenting pada saat ada perkumpulan yang terkait dengan orang-orang yang bisa memberikan informasi maka diberikan informasi.”<sup>13</sup>

Pada lingkup sekolah dilakukan kegiatan pendidikan *parenting* dan mengadakan *gathering*. Hal ini ditujukan agar adanya kesinambungan antara orang tua dan anak terkait bahaya menikah di bawah umur dan pentingnya pendidikan. Lebih lanjut Bapak Nurhadi Hanuri menjelaskan:

“Dalam lingkungan sekolah, kita bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintahan untuk melakukan kegiatan seperti *parenting*, dan adanya *gathering*. Sehingga ada persepsi yang sama antara anak dan orangtuanya. Jadi diharapkan nanti orang tua memiliki pemahaman yang luas terkait pentingnya pendidikan, tentang pentingnya anak disiapkan agar tidak terjadi pernikahan dini karena dampaknya yang sangat tidak bagus pada generasi muda yang akan datang.”<sup>14</sup>

Kegiatan *parenting* yang dilakukan disini merupakan cara terbaik bagi orang tua untuk membentuk kepribadian anak-anak mereka. *Parenting* dalam konteks disini mencakup lebih dari sekedar merawat anak, membimbing dan menjaga pertumbuhan setiap anak. Pendidikan *parenting* mengacu pada program pendidikan pengasuhan anak yang ditawarkan oleh sebuah institusi untuk meningkatkan kualitas pengasuhan pada anak. Pendidikan *parenting* merupakan sebuah metode dalam membantu orang tua memberikan wawasan dan informasi tentang

<sup>13</sup> Nurhadi Hanuri, (Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo), *Interview*, Ponorogo, 29 Mei 2023.

<sup>14</sup> Ibid.

pengasuhan anak sesuai dengan usia, karakter, dan perkembangannya. Kegiatan dalam hal ini adalah dengan menghadirkan narasumber dari tenaga kesehatan atau pengawas sekolah untuk memberikan edukasi, mengadakan kegiatan bersama para ibu, melakukan *gathering*, dan lainnya untuk membina kerja sama yang baik antara orang tua dan anak.

Dinas Pendidikan juga memastikan para pendidik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya pernikahan di bawah umur kepada murid. Sosialisasi dan edukasi ini seperti tentang kesehatan reproduksi, kesiapan berkeluarga, problematika pada remaja dan dampak bahaya dari pernikahan di bawah umur. Beliau menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

“Kita memastikan kepada guru-guru yang disekolah, terkhusus guru-guru biologi, guru bk untuk senantiasa memberikan informasi terkait dengan bahaya pernikahan dini dan dampak untuk anak kedepan saat sudah melakukan pernikahan dini dan telah membentuk keluarga.”<sup>15</sup>

Sejauh ini, program sosialisasi yang dilakukan telah berjalan optimal. Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi di setiap kesempatan yang ada dan menawarkan penyuluhan tentang penanggulangan pernikahan di bawah umur melalui edukasi tentang kebijakan membatasi pernikahan di bawah umur yang mana diharapkan dapat mencegah anak untuk melakukan pernikahan dan memberikan motivasi kepada anak agar memiliki impian dan meraih cita-cita agar memiliki masa depan yang baik.

---

<sup>15</sup> Ibid.

Dalam hal memberikan penyadaran kepada seluruh segmen masyarakat mengenai masalah ini, diperlukan adanya kontribusi semua pihak untuk menemukan solusi dalam mengatasi fenomena ini. Mengenai penyebaran sosialisasi yang dilakukan ini disampaikan oleh Bapak Nurhadi Hanuri dalam wawancara yakni sebagai berikut:

“Kami Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi merata pada semua kalangan, karena kami tidak bisa memastikan masyarakat dalam posisi seperti apa, ada yang bisa melanjutkan sekolah dan juga ada yang tidak melanjutkan sekolah. Sehingga disaat kita tidak bisa menjangkau anak itu pada posisi tidak sekolah dan ada pada posisi dirumah kalau tidak kita lakukan sosialisasi secara detail kita khawatir akan ketinggalan mengenai informasi tersebut. Jadi, kami Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan desa, kelurahan, RT, RW, dan dengan siapa saja untuk melakukan sosialisasi itu dan hukumnya penting.”<sup>16</sup>

Penyebaran sosialisasi yang dilakukan secara meluas kepada seluruh aspek masyarakat ini ditujukan agar seluruh informasi sampai hingga anak yang sedang dirumah. Kemudian beliau menambahkan informasi sebagai berikut:

“Seperti anak yang sudah hamil, biasanya orang tua menyadari kondisinya sendiri dengan adanya anak itu ingin menikah, atau anak itu hamil dan tidak bisa memastikan anak itu untuk belajar. Sehingga orang tua mengambil anaknya untuk istirahat dulu agar tidak mengganggu dalam proses belajar mengajarnya. Maka dengan penyebaran sosialisasi ini diharapkan agar informasi ini sampai hingga pada anak yang seperti ini.”

---

<sup>16</sup> Ibid.



Gambar 3 Sosialisasi pada SMPN 6 Ponorogo bersama Polres Kab. Ponorogo



Gambar 4 Sosialisasi pada SMKN Tulakan



Gambar 5 Kegiatan Parenting SMPN 1 Ponorogo



Gambar 6 Parenting Day SMPN 1 Jetis

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa salah satu bentuk strategi Dinas Pendidikan dalam menangani serta meminimalisir pernikahan di bawah umur akibat *married by accident* dan putus sekolah di Ponorogo adalah dengan memberikan sosialisasi menyeluruh tentang dampak bahaya pernikahan di bawah umur dan kesejahteraan bagi generasi penerus bangsa yang diharapkan agar terjadi kesinambungan prinsip baik bagi anak, orang tua dan masyarakat.

## 2. Pendidikan non formal

Program wajib belajar 12 tahun mengkomunikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa masyarakat Indonesia harus memiliki ijazah minimal SMA. Ketidaktahuan dihasilkan dari kurangnya pendidikan, dan ketidaktahuan selalu dikaitkan dengan kemiskinan. Maka berdasarkan ungkapan di atas dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa maka rencana pendidikan harus dikembangkan dan ditingkatkan.

Dengan itu maka Dinas Pendidikan Ponorogo memberikan fasilitas bagi anak atau masyarakat yang memiliki keinginan belajar tinggi. Namun

sering kali keinginan untuk kembali belajar tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan usia. Akibatnya, mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran melalui sekolah formal. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Nurhadi sebagai berikut:

“Pemerintah bersama ini memberikan kesempatan kepada semua anak untuk menyelesaikan program wajib belajar yang setara dengan SD, SMP, dan SMA melalui kejar paket A, B, C.”<sup>17</sup>

Program kesetaraan yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Ponorogo adalah dengan membentuk PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan satu SKB (Sanggar Kegiatan Belajar). Berikut penjelasan selanjutnya:

“Kami sudah memiliki tambahan perencanaan program kesetaraan pada sembilan PKBM dan satu SKB yang akan dilakukan bersamaan dengan tahun ajaran baru. Program ini ditujukan untuk para masyarakat yang ingin belajar namun ada keterbatasan dalam usia. Selain keilmuan pendidikan kesetaraan juga dilengkapi dengan vokasi atau keterampilan. Sehingga, saat lulus mereka mampu bersaing di pasar kerja maupun dunia usaha.”

Pada program kesetaraan ini di harapkan dapat meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Ponorogo, karena pada tahun sebelumnya program kesetaraan ini masih belum berjalan secara menyeluruh.

“Program kesetaraan untuk penuntasan dan peningkatan IPM yang kaitannya itu lama belajar sangat menentukan, sehingga kita memastikan anak atau orang usia berapapun yang belum bisa menyelesaikan lama belajarnya itu akan kita bantu dan kami dorong untuk dapat menyelesaikan lama belajarnya itu minimal bisa menuntaskan sampai program wajib belajar 12 tahun.”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

Mekanisme penerimaan di pendidikan kesetaraan PKBM untuk kelompok belajar baru bersifat terbuka untuk semua lapisan masyarakat yang mampu dan ingin menempuh pendidikan. Sasaran pendidikan kesetaraan pada PKBM tidak mengutamakan kelompok belajar usia sekolah yang potensial, tetapi dari segala usia dan latar belakang. Dalam hal ini tidak berarti membatasi sasaran yang harus diprioritaskan, tetapi lebih berfokus pada sasaran yang direkrut dalam pendidikan kesetaraan di setiap jenjang.

Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama dengan Dinas Pendidikan berusaha keras untuk menuntaskan wajib belajar. Dengan menyiapkan anggaran yang besar untuk mendukung program kesetaraan dan mengatasi putus sekolah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Nurhadi dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Pada tahun ini kita telah menyiapkan anggaran yang signifikan, yang akan menjawab permasalahan lama belajar anak itu bisa teratasi, dengan melakukan program kesetaraan pada anak yang putus sekolah. Pemerintah telah menjamin agar supaya mereka bisa melanjutkan. Apakah dia melanjutkannya sesuai kondisi pada saat itu dia berhenti pada saat kelas berapa. Seperti pada saat kelas 2 maka kita layani hingga selesai nanti, kalau kelas 3 maka pada akhir tahun ajaran bisa langsung mengikuti ujian. Itu terus berkala sampai nanti program wajib belajar 12 tahun kepada seluruh masyarakat bisa tercapai dengan baik.”<sup>19</sup>

Seluruh upaya akan dilakukan untuk menangani anak-anak yang mengalami putus sekolah ini, tergantung pada antusiasme anak tersebut

---

<sup>19</sup> Ibid.



dalam mengikuti program ini. Selanjutnya beliau juga menyampaikan informasi bahwa:

“Anggaran sebesar 1,2 M digunakan untuk membantu program itu telah disiapkan, sehingga tidak ada alasan pemerintah tidak bisa mengakses anak yang belum bisa menyelesaikan program wajib belajar. Jadi mereka harus ditangani dan dicari dimanapun mereka. Tergantung daripada kapasitas anak tersebut bergerak untuk mau apa tidak.”<sup>20</sup>

Seluruh anak dan masyarakat kelompok belajar baru dalam program kesetaraan tidak hanya akan belajar secara formal namun juga mendapatkan pelatihan kewirausahaan agar mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini sebagaimana dalam kutipan wawancara bersama Bapak Nurhadi sebagai berikut:

“Selain itu tidak hanya belajar saja, namun dibalik itu orang atau anak akan kami berikan suatu keterampilan-keterampilan kewirausahaan. Akhirnya ada dua keuntungan, yaitu lama belajar akan tercapai tapi dia terampil dan mampu untuk berwirausaha sendiri.”<sup>21</sup>

Program ini akan dilakukan secara serius dan disusun secara resmi agar angka pernikahan di bawah umur di Ponorogo mengalami penurunan. Maka, demi terwujudnya semua hal yang diinginkan, kegiatan ini membutuhkan kontribusi dari seluruh kalangan pihak pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengatasi pernikahan di bawah umur, demi terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera dan berlandaskan nilai agama.

Mengenai program kesetaraan yang dilakukan, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Nurhadi Hanuri, MM, selaku Kepala

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, beliau mamaparkan bahwa pendidikan kesetaraan merupakan solusi dari pemerintah untuk masyarakat yang sempat putus sekolah akibat telah menikah di usia muda ataupun karena masalah ekonomi.



Gambar 7 Launching Program Kesetaraan Paket A, B, C



Gambar 8 Ujian Kesetaraan Paket C setara SMA/SMK

Pada ujian kesetaraan yang dilakukan pada bulan Mei 2023 ini telah diikuti 264 peserta ujian kesetaraan yang tersebar di 8 PKBM dan 1 SKB di kabupaten Ponorogo, diantaranya PKBM Dewantara, PKBM Sekarsiwi, PKBM Karya Usaha bertempat di SMK PGRI 2 Ponorogo, PKBM Madukoro, PKBM Al – Amin dan SKB bergabung di SKB, PKBM Bina Bangsa, PKBM asy-Syarwani dan PKBM Buana hijau bertempat di SMP maarif 5 Ngrupit.

Pada program selanjutnya telah terdaftar 28 peserta yang mengikuti program penyetaraan paket A, paket B sebanyak 400 orang, dan paket C sejumlah 1.214 orang. Dengan demikian, strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan adalah dengan adanya sosialisasi dan edukasi mengenai dampak buruk pernikahan dini, penguatan program wajib belajar 12 tahun, dan kerja sama dengan instansi lain diharapkan dapat mendapatkan hasil yang optimal. Sehingga seluruh anak yang telah putus sekolah akibat hamil diluar nikah dan menikah di bawah umur mendapatkan hak yang seharusnya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* MENGENAI STRATEGI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO DALAM MENEKAN FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR AKIBAT *MARRIED BY ACCIDENT* DAN PUTUS SEKOLAH

#### A. Analisis Strategi Dinas Pendidikan Ponorogo dalam Menekan Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Akibat *Married by Accident* Dan Putus Sekolah

Pernikahan adalah suatu fenomena yang biasa terjadi dan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dalam rangka membangun keluarga yang bahagia serta juga sebagai sarana untuk memiliki keturunan secara sah. Namun dalam hal pernikahan, terdapat banyak faktor yang perlu diperhatikan, karena tujuannya bukanlah untuk jangka pendek tetapi untuk sepanjang hidup. Dengan itu, karena pernikahan adalah sebuah komitmen jangka panjang sehingga persiapan mental dan fisik yang matang sangat diperlukan.

Pernikahan di bawah umur terjadi ketika calon mempelai (salah satu atau keduanya) tidak memenuhi persyaratan usia minimum untuk menikah. Di Indonesia, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berarti pernikahan tidak dapat dilangsungkan jika salah satu atau kedua mempelai tidak memenuhi persyaratan usia tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementrian Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019.

Secara umum dalam hukum islam, tidak memberlakukan batasan usia yang ketat untuk pernikahan. Tidak ada ketentuan batasan agama yang menentukan batas usia minimum dan maksimum yang tepat untuk menikah menunjukkan bahwa calon pasangan harus bersedia dan mampu untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk keluarga. Hal ini termaktub dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan sebagai berikut: *“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”*.<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum, usia merupakan salah satu karakteristik yang mempengaruhi keharmonisan dalam pernikahan. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan menikah pada usia ketika mereka masih di bawah batas penetapan hukum yang berlaku, mereka mungkin tidak akan memiliki keterampilan dalam manajemen rumah tangga yang diperlukan karena masih kurangnya pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga. Dalam sebuah keluarga, sangat penting untuk siap menangani masalah apapun yang mungkin muncul dalam rumah tangga yang akan dibangun. Pengalaman mereka sebelumnya tidak cukup untuk mengajarkan bagaimana cara membina rumah tangga yang harmonis, penuh kasih dan damai.

---

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam

Dengan adanya pembatasan usia yang ditetapkan, dimaksudkan agar pihak-pihak yang akan menikah memiliki persiapan lahir dan batin yang cukup untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam terbentuknya suatu keluarga. Dalam pernikahan terdapat beberapa pertimbangan yang harus disiapkan yaitu kedewasaan, kestabilan emosi, kematangan mental serta kemampuan finansial.

Namun, masih banyak pernikahan di Indonesia yang masih dianggap sebagai media pemenuhan kebutuhan biologis dalam jangka waktu yang sementara secara hukum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pernikahan yang dilaksanakan pada saat calon mempelai, baik laki-laki maupun wanita masih berusia di bawah batas umur yang dianggap dewasa menurut hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini antara lain pengaruh lingkungan, adat istiadat yang sudah melekat, atau mayoritas telah melakukan hubungan intim di luar nikah sehingga alasan perkawinan karena kehamilan.

Hal berikut juga terjadi di Ponorogo, dimana para pelaku pernikahan dini berusia antara 12 sampai 15 tahun. Bahkan adapula yang masih berusia 9 tahun. Meskipun perkembangan zaman semakin maju, tetap saja masih banyak peraturan yang dilanggar. Padahal secara jelas dan nyata terdapat pasal yang mengatur batas usia bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Hal ini menyiratkan bahwa peraturan hukum tersebut masih belum sepenuhnya berfungsi dengan baik. Fakta bahwa remaja terlibat dalam hubungan seks sebelum menikah yang kemudian berakhir pada pernikahan di bawah umur sebagai akibat kehamilan pra nikah, menggambarkan bahwa fenomena pernikahan di bawah umur pada usia muda tidaklah jauh berbeda.

Pernikahan anak di bawah umur pada Ponorogo memiliki presentase yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari pengajuan dispensasi yang terjadi dalam tiga tahun terakhir, dimana *Married by Accident* (MBA) dan putus sekolah merupakan alasan yang mendominasi. Meskipun ada juga faktor lain yang berperan seperti pertimbangan ekonomi, keinginan sendiri, dan dampak negatif sosial media. Kasus *married by accident* dimulai dari pacaran dan berlanjut pada perilaku seks bebas. Situasi kehamilan sebelum menikah ini akhirnya akan berujung pada pernikahan di bawah umur, dan mengharuskan anak muda untuk putus sekolah dan berkeluarga ketika mereka belum dewasa.

Permasalahan putus sekolah pada Kabupaten Ponorogo menjadi permasalahan tersendiri bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo mengingat salah satu misi pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 12 tahun yang bermutu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dinas Pendidikan merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pemerintah daerah bertanggung jawab menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga dan program wajib belajar secara berkelanjutan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan peserta didik menerima pelayanan bantuan dana pendidikan berkualitas bagi orang tua yang kurang mampu. Oleh karena itu Dinas

Pendidikan mengupayakan agar anak-anak untuk dapat bersekolah minimal 12 tahun<sup>3</sup>.

Pendidikan yang lebih tinggi akan membuat seseorang lebih mudah untuk menerima atau membuat penilaian yang baik terhadap suatu perubahan. Pendidikan merupakan salah satu variabel yang sangat mempengaruhi cara pandang atau keputusan seseorang. Semakin tinggi pendidikan maka semakin besar pula pengetahuan yang diperoleh. Tingkat pendidikan setiap orang akan memberikan pengaruh pada bagaimana cara mereka menanggapi permasalahan dan mengambil keputusan. Ketika tingkat pendidikan seseorang rendah maka dapat menimbulkan kecenderungan untuk melakukan pernikahan pada usia muda. Pendidikan orang tua juga sangat memberikan pengaruh kepada pernikahan anak, orang tua yang memiliki pendidikan tinggi akan cenderung untuk mendukung pendidikan anaknya dan menikah pada usia yang cukup sedangkan orang tua yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang kurang mengenai pernikahan di bawah umur akan cenderung untuk mendukung anaknya menikah pada usia muda.

Dari sinilah pemerintah bersama dengan seluruh elemen pemerintahannya membentuk langkah yang signifikan untuk menekan pernikahan dini. Dimana dalam hal ini penulis memfokuskan kepada Dinas Pendidikan untuk mengatasi pernikahan di bawah umur akibat tingginya anak

---

<sup>3</sup> Bupati Ponorogo et al., *Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.*, n.d.



putus sekolah dan hamil di luar nikah pada usia sekolah yang terjadi pada Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan pernikahan dini adalah dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. Sosialisasi dan edukasi

Memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang pentingnya memahami konsekuensi dan bahaya menikah di bawah umur serta pentingnya pendidikan adalah salah satu inisiatif yang dilakukan untuk mencegah fenomena pernikahan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Ponorogo memberikan proses penyadaran masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan secara aktif dan berkesinambungan, baik dilakukan pada sekolah maupun di setiap organisasi masyarakat. Tindakan ini menjadi bukti bentuk kewajiban pemerintah untuk melarang pernikahan di bawah umur yang memiliki potensi terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

Edukasi bersama orang tua dan siswa mengenai pentingnya pendidikan dan pencegahan menikah di bawah umur adalah strategi yang dilakukan di sekolah. Tujuan daripada ini adalah untuk membina hubungan yang erat dan persepsi yang sama tentang bahaya buruk menikah di bawah umur. Kegiatan ini mencakup kegiatan yang mendorong siswa untuk tetap bersekolah, memberikan pendampingan dengan guru BK (Bimbingan Konseling), memberikan sisipan saat pelajaran mengenai

pendidikan seks yang dilakukan guru biologi, dan melakukan *parenting* dan *gathering* bersama dengan orang tua.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan *parenting* ini diharapkan secara bertahap akan mengubah cara pandang dan pemahaman orang tua, anak dan masyarakat tentang bahaya negatif dari pernikahan di bawah umur. Pengetahuan hukum masyarakat tentang ketentuan usia pernikahan yang ideal bagi laki-laki dan perempuan juga harus diciptakan melalui berbagai kegiatan, termasuk acara-acara desa dan kegiatan lainnya. Dalam situasi ini, Dinas Pendidikan Ponorogo bekerja sama dengan organisasi lain seperti Dinas Kesehatan, pihak kepolisian, dan Dinas Sosial untuk menanggulangi pernikahan dini.

Tujuan dari pelaksanaan strategi ini adalah untuk membantu masyarakat memahami bahwa pernikahan bukan hanya sekedar menyalurkan hawa nafsu. Namun membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selanjutnya sosialisasi ini dilakukan untuk mengajarkan pendidikan pendidikan seks (*sex education*) agar para remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah. Sehingga dapat tercipta dampak positif yaitu para remaja diharapkan dapat berperilaku baik tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama dan bertanggung jawab setelah mengikuti sosialisasi ini.

## 2. Menyiapkan Progam Nonformal Memadai

Pemerintah kabupaten Ponorogo telah memberikan penekanan besar pada pendidikan sebagai bidang yang sangat penting untuk memerangi

pernikahan di bawah umur. Hal ini dikarenakan fakta bahwa anak-anak usia sekolah yang putus sekolah merupakan mayoritas dari mereka yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur. Pendidikan nonformal memiliki tujuan untuk memperoleh atau meningkatkan kemampuan yang tidak dapat di pelajari pada lembaga formal.

Strategi menekan pernikahan pada usia anak di Kabupaten Ponorogo juga dilakukan adalah dengan menyediakan pendidikan non formal. Dalam hal ini pemerintah bersama dengan Dinas Pendidikan telah menyiapkan program kesetaraan paket A, B, C serta mendirikan banyak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) untuk menuntaskan kewajiban belajar 12 tahun.

Sejauh ini terdapat 28 peserta yang mengikuti program penyetaraan paket A, paket B sebanyak 400 orang, dan paket C sejumlah 1.214 orang. Pendidikan kesetaraan merupakan solusi dari pemerintah untuk masyarakat yang sempat putus sekolah akibat telah menikah di usia muda ataupun karena masalah ekonomi.

Program wajib belajar 12 tahun yang telah diamanatkan pemerintah dapat dipenuhi oleh semua anggota masyarakat berkat fasilitas yang disediakan oleh program pendidikan nonformal ini, terutama bagi siswa yang putus sekolah.

Tujuan dari pendidikan nonformal adalah untuk memperoleh atau meningkatkan kemampuan yang tidak dapat dipelajari di sekolah formal. Anak-anak yang berpartisipasi dalam program pendidikan nonformal akan

menerima pelatihan keterampilan hidup sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk pendidikan nonformal agar mereka dapat melanjutkan hidup lebih baik setelah menyelesaikan pendidikan wajib mereka. Mengenai seluruh rangkaian program yang dilakukan dengan ini Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menyisihkan dana yang signifikan yaitu 1,2 miliar untuk memastikan kelancaran semua rencana yang dipersiapkan.

Untuk mencegah anak-anak usia sekolah mengalami putus sekolah dan menikah sebelum cukup umur, diharapkan dinas pendidikan untuk terus secara bertahap melakukan seluruh kegiatan dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat sehingga dapat mengubah stigma masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak.

#### **Analisis *Maṣlahah Mursalah* Mengenai Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Dalam Menekan Fenomena Pernikahan di Bawah Umur**

Pembentukan strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tidak memiliki penjelasan khusus dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun pembentukan strategi tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum atau prinsip-prinsip ketentuan nash (ketentuan Al-qur'an) dan ijma' (kesepakatan). Selain itu, strategi tersebut bermanfaat bagi masyarakat sekaligus membantu mencegah dari kesulitan. Hal ini sesuai dengan konsep *maṣlahah mursalah*, yang merupakan suatu teknik penetapan hukum dalam situasi-situasi yang tidak

diatur secara spesifik dalam nash demi tercapainya sesuatu yang bermanfaat atau lebih baik dalam kehidupan manusia dan terhindar dari kemudharatan.<sup>4</sup>

Mayoritas ulama' saat ini menurut penulis, mendukung penetapan hukum dengan menggunakan pendekatan *maṣṭalah mursalah* karena ketika zaman semakin berkembang maka pengambilan hukum menggunakan hal itu akan semakin penting untuk dilakukan untuk memajukan tujuan masyarakat dan mencegah kerusakan.

Dalam hal menangani anak usia dini yang hamil di luar nikah dan anak usia dini yang putus sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, dinas pendidikan memiliki strategi untuk menekan pernikahan yang mana telah dipaparkan pada bab III dalam penelitian ini. Salah satu upaya pemerintah dalam menekan fenomena yang terjadi di Kabupaten Ponorogo adalah dengan adanya strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

Tujuan utama dari dibentuk strategi ini adalah sebagai bentuk pencegahan pada anak agar tidak menikah pada usia dini dan dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan usia tahap perkembangannya dan anak yang sedang bersekolah tidak sampai mengalami putus sekolah dan kehamilan di luar nikah.

Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa para ulama' yang menggunakan argumen *mashlahah mursalah* sangat berhati-hati dan memberikan syarat yang begitu ketat karena khawatir jika digunakan tanpa

---

<sup>4</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Pranedamedia Group, 2005), 86

batasan yang tepat akan menjadi pintu masuk untuk menciptakan syariat sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Oleh karena itu, syarat *maṣlahah mursalah* bisa menjadi dasar pembentukan hukum dalam empat kondisi berikut:

- a. Agar sesuatu dapat dianggap *maṣlahah*, maka haruslah sesuatu yang hakiki, yang menunjukkan sesuatu tersebut haruslah bisa diterima oleh akal untuk mengasumsikan bahwa hal tersebut akan memberi manfaat bagi manusia dan menolak kerusakan.
- b. Berupa *maṣlahah* umum, bukan *maṣlahah* yang bersifat pribadi. Ini berarti bahwa adalah mungkin untuk memahami bahwa konstruksi suatu tindakan dapat menghasilkan suatu kejadian yang membantu orang atau mencegah mereka menderita kerusakan. Tujuannya adalah agar pemikiran ini dapat diwujudkan, yaitu bahwa dalam pembentukan keputusan atau aturan tertentu keberadaannya harus memberikan manfaat bagi umat manusia secara keseluruhan, atau mencegah kemudharatan, bukan hanya memberikan keuntungan kepada individu atau kelompok orang saja.
- c. *Maṣlahah* ini merupakan bentuk nyata dan selalu mengikuti prinsip-prinsip dan tujuan syara' yang sudah ada, sehingga tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan sejalan dengan kaidah atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- d. Penggunaan *maṣlahah mursalah* ini harus dilakukan ketika ada suatu kebutuhan yang memerlukan penyelesaian masalah, sehingga jika permasalahan tidak diselesaikan menggunakan ini, maka akan ada

kesulitan bagi masyarakat. Oleh karena itu, tindakan harus ditempuh untuk menjaga masyarakat dari kesulitan.

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo telah memenuhi kriteria dalam pembuatan hukum yang berpegang mengikuti dasar penalaran *maṣlahah mursalah*. *Maṣlahah mursalah* adalah suatu perbuatan yang bisa mendorong kebaikan manusia, memberikan manfaat bagi manusia, serta menghindarkan dari kerusakan. Dapat dipastikan bahwa strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tersebut merupakan sebuah kebijakan, program, atau upaya nyata pemerintah dalam menekan fenomena pernikahan di bawah umur.

Strategi ini termasuk *maṣlahah mursalah* dimana bermanfaat bagi manusia bisa dibuktikan dengan berkurangnya angka pengajuan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Ponorogo. Hal ini bisa dilihat berdasarkan data laporan yang di kabulkan pada tahun 2020 terdapat 236 perkara, 2021 terdapat 258 perkara, 2022 terdapat 176 perkara, dan pada tahun 2023 (Januari-April) terdapat 42 perkara. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya langkah strategi yang dilakukan oleh pemerintah yang salah satunya melalui Dinas Pendidikan ini terdapat hasil yang nyata dan mewujudkan cita-cita pemerintah kabupaten Ponorogo untuk menekan fenomena pernikahan dini cukup berhasil. Berikut data tabel pengajuan dispensasi nikah Pengadilan Agama Ponorogo:

<b>Data Dispensasi Nikah</b>				
<b>Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo</b>				
Tahun	2020	2021	2022	2023 (Jan-April)
Dikabulkan	236	258	176	42

Berdasarkan persyaratan yang telah di uraikan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa strategi yang dilakukan sudah memenuhi persyaratan untuk menggunakan *maṣlahah mursalah* dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan adanya strategi yang telah dilakukan dan disiapkan telah memberikan manfaat bagi masyarakat di kabupaten Ponorogo.

*Maṣlahah mursalah* apabila ditinjau dari segi tingkatannya sebagai hujjah, terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah dharūriyah*, Kemaslahatan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Maksudnya *maṣlahah* yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan baik di dunia dan akhirat (*Maṣhalihul khamsah*).
- b. *Maṣlahah ḥājiyah*, kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang keberadaannya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasarnya dan menghindarkan dari segala kesulitan dan kesempitan.



- c. *Maṣlahah taḥsīnīyah*, kemaslahatan tambahan yang sifatnya sebagai pelengkap dari *maṣlahah- maṣlahah* sebelumnya yang berupa keleluasaan dan kepatutan.

Dengan mempertimbangkan pembagian masalah di atas, jika dikaitkan dengan strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk menekan pernikahan di bawah umur maka mengandung *maṣlahah dharūriyah*. Hal ini karena strategi dinas pendidikan tersebut termasuk kedalam kebutuhan pokok atau yang bersifat mendasar. Menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) merupakan lima kemaslahatan tersebut dimana biasa dikenal dengan *al-maṣhalih al-khamsah*.

Dalam rangka untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang bersifat *darūri* (pokok), strategi yang dilakukan untuk menekan pernikahan di bawah umur ini dikenal sebagai kebijakan '*amr* (pemimpin) dimana terdapat perwujudan implementasi dari maqhasid syariah. Termasuk *maṣlahah dharūriyah* karena sangat terkait dengan proses hidup manusia jika tidak ada strategi ini bisa merusak kelangsungan hidup manusia.

Maka dengan ini penulis mencoba untuk memaparkan mengenai metode analisis masalah mursalah mengenai strategi yang dikeluarkan sebagai berikut:

1. Segi memelihara agama, tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal. Strategi yang digunakan di sini

sejalan dengan tujuan tersebut karena pernikahan dini meningkatkan risiko perselisihan yang berujung pada perceraian dan juga karena mengurangi kemungkinan anak memiliki landasan agama yang kuat akibat kurangnya pendidikan orang tua. Dengan banyaknya penyebab dari menikah di bawah umur adalah karena hamil di luar nikah pada usia sekolah, maka strategi ini juga dimaksudkan untuk mencegah anak-anak melakukan zina.

2. Dari segi perlindungan keturunan, strategi yang dilakukan bertujuan untuk melindungi generasi mendatang dari salah satu dampak negatif dari kehamilan remaja. Bayi yang lahir dari perkawinan di bawah umur akan memiliki kemungkinan memiliki berat badan kurang, berisiko mengalami stunting (keterbelakangan pertumbuhan), dan sering sakit.
3. Segi melindungi jiwa, strategi Dinas Pendidikan untuk melestarikan kehidupan termasuk upaya untuk mencegah pernikahan di bawah umur akibat kehamilan yang tidak direncanakan. Pernikahan di bawah umur akan menemui banyak kesulitan ketika dimana perempuan di bawah umur harus melalui proses kehamilan, persalinan, dan membimbing anak. Ibu yang mengalami kehamilan harus mempersiapkan organ reproduksinya. Kehamilan pada usia muda memiliki peluang lebih tinggi untuk terkena kanker dan bahkan dapat meningkatkan kemungkinan ibu dan janin yang dikandungnya meninggal dunia. Hal ini memiliki kemungkinan membahayakan kesehatan mental yang akan mengakibatkan stres dan trauma yang berkelanjutan.

4. Segi memelihara akal, strategi yang dilakukan ini dimaksudkan untuk melindungi para anak usia sekolah untuk tidak menikah terlalu muda. Ketika seseorang menikah muda, dikhawatirkan akan mempengaruhi pola pikir atau kondisi pikiran mereka, terutama pada remaja yang seharusnya belajar tapi harus dibebani dengan berbagai tanggung jawab ketika berumah tangga.
5. Segi memelihara harta, strategi ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup semua orang. Ketika berbicara pernikahan, seseorang yang menikah harus memikul banyak tanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga, terutama bagi para pria. Apabila seseorang memiliki usia yang belum matang dan tidak memiliki pengalaman serta mengembangkan kemampuan maka hal ini akan mengancam kehidupan keluarga mereka. Karena kurangnya akses terhadap pekerjaan akan mengakibatkan mereka mengalami kemiskinan.

Maka dengan itu, pengeluaran strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Ponorogo untuk menekan fenomena pernikahan di bawah umur tidak bertentangan dengan hukum islam. Karena menghindari berbagai dampak negatif dari pelaksanaan pernikahan di bawah umur adalah inti dari semua tindakan yang dilakukan. Berikut adalah kemanfaatan dan keutamaan dari strategi yang dilakukan:

1. Pada pendidikan, pada strategi yang dilakukan menempatkan prioritas pada hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan

berkualitas tinggi serta hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan persyaratan sesuai aturan, yaitu aturan wajib belajar 12 tahun. Pemerintah juga telah memberikan upaya kepada anak yang tidak sekolah akibat lemahnya ekonomi orang tua dengan menyiapkan dana yang signifikan agar anak-anak bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan ketentuan.

2. Pada kesehatan, pengadaaan strategi ini tidak diragukan lagi karena menimbulkan kekhawatiran yang serius tentang bagaimana anak berkembang selama masa produksi dengan mempertimbangkan risiko bahaya seksual. Usia biologis rahim anak perempuan belum dianggap berada pada usia yang matang untuk mengandung, sehingga strategi yang dilakukan ini sangat mengutamakan wanita, dengan mempertimbangkan kesehatan rahim sebagai pengkhususan kesiapan calon ibu dan juga mempertimbangkan risiko kematian calon ibu.
3. Pada ekonomi, dengan adanya tambahan program pelatihan keterampilan anak pada strategi yang dilakukan, bertujuan agar bakat dan potensi pada anak bisa menjadi bekal melanjutkan kehidupan mereka setelah menyelesaikan program kesetaraan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak untuk menghidupi keluarganya.
4. Pada psikologis, dengan adanya strategi yang dilakukan ini memberikan perlindungan agar anak-anak dapat mempersiapkan diri secara mental sebelum menghadapi kehidupan rumah tangga di masa depan. Remaja akan lebih banyak melakukan eksplorasi potensi mereka karena dalam fase

pencarian identitas, yang akan membantu mereka mempersiapkan diri untuk menjadi dewasa dan menjadi orang tua ketika tiba waktunya untuk menikah dan menghadapi tanggung jawab yang menyertainya.

Pernikahan di bawah umur memiliki banyak dampak buruk yang ditimbulkan. Dalam hal pencegahan hal ini tidak hanya harus dicegah oleh orang tua, secara individu, namun harus melalui kebijakan pemerintah. Karena pernikahan di bawah umur dapat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat dari segi kesehatan dan keturunannya. Sejalan dengan teori *maṣlahah dharūriyah*, strategi pemerintah yang dalam penelitian ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan pernikahan di bawah umur telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam pasal 15 bahkan BKKBN telah menentukan batas usia ideal untuk menikah, maka seharusnya masyarakat lebih taat dengan aturan yang berlaku mengenai batas usia menikah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dieksplorasi tentang analisis *maṣlaḥah mursalah* strategi Dinas Pendidikan Ponorogo di atas, maka peneliti menyusun simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan fenomena pernikahan dini adalah pertama, dengan melakukan sosialisasi mengenai risiko buruk pernikahan di bawah umur yang dilakukan pada seluruh masyarakat desa di Ponorogo dan kepada seluruh siswa pada setiap sekolah. Strategi lain untuk anak yang putus sekolah adalah dengan menyiapkan pendidikan nonformal memadai seperti program kesetaraan, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
2. Strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo telah memenuhi syarat ketentuan *maṣlaḥah mursalah* karena telah mengandung manfaat untuk semua orang dan tidak bertentangan dengan agama. *Maṣlaḥah mursalah* strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo termasuk kedalam *maṣlaḥah dharūriyyah*. Hal ini dikarenakan strategi yang diterapkan telah melindungi dan menjaga agama (*ḥifẓ al-Din*) dengan menghindarkan perzinaan dan perceraian dan melindungi ilmu agama yang diturunkan, menjaga keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*) dengan


mengurangi angka anak stunting dan kematian bayi, melindungi jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*) dengan turunya angka kehamilan pada usia anak, memelihara akal (*ḥifẓ al-Aql*) terjaminnya pendidikan anak dan tidak terjadi pernikahan di bawah umur, memelihara harta (*ḥifẓ al-Mal*) dengan menjaga kelangsungan hidup dan menjauhi kemiskinan.

## B. Saran

Berdasarkan pemaparan bahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada orang tua dan masyarakat, untuk senantiasa mendorong anak-anak agar terus menyelesaikan pendidikan wajib dan selalu memberikan pengawasan ketat pada pergaulan para generasi muda demi menjaga kehidupan masa depan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan memasukkan anak pada pesantren agar senantiasa hidup dalam lingkungan pergaulan yang baik.
2. Pada Dinas Pendidikan diharapkan bisa memberikan pendidikan seks secara rutin kepada peserta didik atau akan lebih baik lagi apabila terdapat penambahan mata pelajaran pendidikan seks, terkhusus pada siswa sekolah menengah, yaitu SMP dan SMA. Dimana selain mengajarkan anak-anak tentang organ reproduksi, pelajaran ini juga mencakup risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit kelamin sehingga mereka sadar akan implikasi dari keputusan mereka untuk melakukan hubungan intim.

3. Pada pemerintah Kabupaten Ponorogo, untuk segera mengeluarkan segala regulasi yang memiliki hubungan dengan penekanan pernikahan di bawah umur agar kebijakan penekanan dari pernikahan di bawah umur yang dilakukan dapat berjalan lebih optimal.
4. Pada seluruh elemen pemerintahan desa diharapkan untuk turut mengambil bagian dalam membantu meningkatkan kesadaran pada masyarakat mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditetapkan undang-undang.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- Asman. *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Azwandi. “Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 17–26.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Bastomi, Hasan. “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia).” *Pernikahan Dini Dan Dampaknya* 7, no. 2 (2016): 354–384.
- Dewi, Sang Ayu Intan Indra, Desak Nyoman Widyanthini, Ni Putu Widarini, “Pengetahuan Dan Sikap Remaja Sekaa Teruna Teruni (STT) Tentang Pernikahan Usia Dini Di Desa Kerta, Gianyar Bali Knowledge and Attitudes of Adolescent Sekaa Teruna Teruni (STT) About Early Childhood Marriage in Kerta Village, Gianyar Bali.” *Gorontalo Journal of Public Health* 4, no. 1 (2021).
- Djazuli. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Pranedamedia Group, 2005.
- Fadilah, Dini. “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek.” *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94.
- Faruq, Asshifa Rahmanida Al. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Dispensasi Kawin Karena Kehamilan Diluar Nikah Di Kua Plaosan Magetan.” Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.
- Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- Imawanto, Imawanto, Edi Yanto, and Mappanyompa Mappanyompa. “Konsekwensi Married By Accident Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2018): 133–141.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019.
- Khasanah, Nginayatul. *Pernikahan Dini Masalah Dan Problematika*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2017.
- Kiwe, Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2017.

- Laili, Alfiya Nurul. “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo.” Skripsi--UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2022.
- Lestari, Dania Eka. “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum.” Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Siti Musfiqoh. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Misran. “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)” 1 (2020).
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nofitasari, Gustina. “Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri Yang Hamil Di Luar Nikah.” Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Peristiwio, Hadi, and Abdul Hadi. “Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4 . 0” 15 (n.d.): 59–68.
- Ponorogo, Dinas Pendidikan. “Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.” 2021, n.d.
- Rosidi, Muhamad Risqi. “Strategi KUA Pekalongan Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2020)”.” Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2021.
- Sabili, Afan. “Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017).” Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412–434.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*

(*Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah*). Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006.

Yanti, Hamidah, and Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. November (2018): 96–103.

Yopani Selia Almahisa, and Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2015.

#### WEBSITE

Badan Peradilan Agama. "Alasan Perkara Dispensasi Kawin per MS/PTA Tahun 2022." Accessed February 25, 2023. [http://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian\\_smart/direktoriDataset\\_jenis/362](http://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362).

Badan Peradilan Agama. "Data Set Perkara Dispensasi Nikah Peradilan Agama." Accessed February 25, 2023. [http://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian\\_smart/direktoriDataset\\_jenis/362](http://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362).

BKKBN. "Tinjauan Program Keluarga Berencana (KB) Dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Indonesia." Last modified 2020. Accessed April 25, 2023. <https://www.bkkbn.go.id/>.

BPS. "Letak Geografis Kabupaten Ponorogo." Last modified 2019. Accessed June 8, 2023. <https://ponorogokab.bps.go.id/statictable/2015/03/20/192/letak-geografis-.html>.

"Kabupaten Ponorogo." Accessed May 26, 2023. <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-ponorogo/#:~:text=Kabupaten Ponorogo terletak di sebelah,kota provinsi Jawa Timur%2C Surabaya.>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A